



P U T U S A N

No. 521 K/Pdt.Sus-KPPU/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus tentang keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 **JACOB TJANDRA**, bertempat tinggal di Komplek Tasbi II, Blok I No. 49, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Sunggal, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada SABAM SIDABUTAR, SH, Advokat, berkantor di Komplek Ruko PTC, Blok H, No. 23, Pulo Gadung, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2011;
 - 2 **PT. FARA MUTIARA**, berkedudukan di Jalan Gagak Hitam No. A-10, Kelurahan Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Medan dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya ZURAIDAH, SE, dalam hal ini memberi kuasa kepada SABAM SIDABUTAR, SH, Advokat, berkantor di Komplek Ruko PTC, Blok H, No. 23, Pulo Gadung, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2011;
 - 3 **ROBERTO NAINGGOLAN**, bertempat tinggal di Jalan KH. Moh. Masnyur, No. 15 A4. Komplek Jembatan Lima Indah, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada SABAM SIDABUTAR, SH, Advokat, berkantor di Komplek Ruko PTC, Blok H, No. 23, Pulo Gadung, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2011;
- Para Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan I s/d Pemohon Keberatan III;

m e l a w a n

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Ketua KPPU: MUHAMMAD NAWIR MESSI, dalam hal ini memberi kuasa kepada: HELLI NURCAHYO, SH, LLM, dan kawan-kawan, Kepala Biro Penindakan Sekretariat KPPU dan para Staf KPPU, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2011;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

d a n

Hal 1 dari 78 hal Put No. 521 K/Pdt.Sus-KPPU/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 **PT. RAGAM TEKNIK UTAMA**, berkedudukan di Jalan KH. Moh. Mansyur No. 13 A4. Komplek Jembatan Lima Indah Jakarta;
- 2 **PT. FARA MUTIARA**, berkedudukan di Jalan Gagak Hitam No. A-10, Kelurahan Sikambing B, Kecamatan Medan Sungal, Medan;
- 3 **PT. MULTI GLOBAL KIAT SEJAHTERA**, berkedudukan di Jalan Sei Kera No. 105, Medan;
- 4 **PT. MITRA PERKASA JAYA**, berkedudukan di Jalan Dorowati No. 42 Medan;
- 5 **ROBERTO NAINGGOLAN**, bertempat tinggal di Jalan KH. Moh. Mansyur No. 13 A10. Komplek Jembatan Lima Indah, Jakarta Pusat;
- 6 **TJACOB CHANDRA**, bertempat tinggal di Komplek Tasbi II, Blok I, No. 49, Kelurahan Sungal, Kecamatan Sungal, Medan;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Termohon Keberatan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 17/KPPU-L/2009 tanggal 8 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terlapor II: PT Fara Mutiara, Terlapor IV: PT Herfin Jaya, Terlapor V: PT Mitra Perkasa Jaya, Terlapor VI: Roberto Nainggolan, Terlapor VII: Panitia dan Terlapor VIII: Jacob Tjandra, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 2 Menyatakan Terlapor I: PT Ragam Teknik Utama, dan Terlapor III: PT Multi Global Kiat Sejahtera terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 3 Menghukum PT Fara Mutiara untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);



- 4 Menghukum Roberto Nainggolan untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus puluh juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- 5 Menghukum Jacob Tjandra untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- 6 Melarang PT Herfin Jaya dan PT Mitra Perkara Jaya untuk mengikuti lelang di lingkungan PT Pertamina (Persero) Region I Medan selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, para Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon Keberatan I :

Bahwa keputusan Termohon Keberatan (Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia) oleh Majelis No. 17/KPPU-L/2009 bertanggal 08 April 2010, telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan semula Terlapor IV (PT. HERFIN JAYA), di alamat / domisili Hukum Pemohon Keberatan di Jalan Sunggal No. 286, Medan, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 08 April 2010;

Bahwa, sesuai dengan bunyi Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, untuk mengajukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut, bahwa yang dimaksud 14 hari menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03 Tahun 2005 untuk tata cara mengajukan upaya hukum keberatan putusan KPPU, menurut Pasal 1 ayat (4), "hari adalah hari kerja", oleh karena itu pengajuan permohonan keberatan ini masih dilakukan dalam tenggang batas waktu menurut Undang-Undang;

Bahwa sebagai satu ketentuan untuk mengajukan permohonan ini, melalui Pengadilan Negeri Medan, karena menurut Pasal 2 ayat (1) dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03 Tahun 2005 tersebut, ditempat kedudukan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha pelaku usaha, dalam hal ini PT. HERFIN JAYA, semula Terlapor IV sekarang Pemohon Keberatan beralamat di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, tepatnya beralamat di Jalan Sunggal No. 286, Medan;

Oleh karena itu, tentang permohonan Pemohon Keberatan ini dapat diterima dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Medan;

Alasan-Alasan Keberatan dalam hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon Keberatan dalam mengajukan keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia ic Termohon Keberatan No. 17/KPPU-L/2009 bertanggal 8 April 2010 adalah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU;
- 2 Bahwa, Termohon Keberatan telah bertindak secara sewenang-wenang dalam memeriksa dan memutuskan perkara a quo, dengan tidak berdasarkan pada ketentuan hukum acara yang berlaku, karena hanya berdasarkan asumsi, kesimpulan-kesimpulan secara sepihak, yang tidak didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana pada saat pemeriksaan perkara dikuatkan dengan alat bukti bahwa menurut Turut Termohon Keberatan VIII bukan lagi dan telah mengundurkan diri sebagai Direktur Pemohon Keberatan sejak tanggal 09 Desember 2003, jauh sebelum munculnya perkara a quo, sehingga dengan demikian jelas Termohon Keberatan telah melanggar asas ACTORI INCUMBIT ONUS PROBANDI, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03 Tahun 2005 Pasal 283 RBg / Pasal 163 HIR;
- 3 Bahwa Termohon Keberatan secara sewenang-wenang telah menarik kesimpulan subjektif, bahwa Pemohon Keberatan telah memenuhi unsur persaingan usaha tidak sehat, padahal Pemohon Keberatan tidak ada kerjasama dengan Turut Termohon Keberatan I dan atau Turut Termohon Keberatan VI untuk menentukan harga / nilai objek lelang (Pekerjaan Penambahan 2 (dua) Unit Fixed Fire Pump Diesel Engine, kapasitas 1500 GMP di Instansi Pulau Sambu dan Instansi Tanjung Uban Tahun 2008), sebab :
 - Walaupun harga penawaran Pemohon Keberatan kebetulan hampir sama dengan Turut Termohon Keberatan I, hal tersebut dikarenakan harga / nilai objek lelang memang mempunyai harga pasar yang dapat diketahui setiap peserta Tender



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Para Turut Termohon Keberatan I, II, III, IV, V dan VII), sementara adanya selisih harga disebabkan para peserta tender menghendaknya besarnya uang jasa atau keuntungan yang berbeda satu dengan lainnya, serta perhitungan biaya dalam melaksanakan pekerjaan tersebut yang tidak sama;

- Fakta hukum membuktikan masih ada peserta tender yang lain yaitu PT. JAKA SATRIA, PT. MAKMUR AGRIMANDIRI, PT. SIBA CIPTA TELEKOMINDO, PT. SARI BINANGUN, PT. CEMARA NUSA INDAH (vide putusan KPPU halaman 5), sehingga tidaklah masuk di akal Pemohon Keberatan dapat menentukan dan atau menetapkan siapa pemenang tender;
- Pemohon Keberatan sama sekali tidak pernah menghalangi PT. JAKA SATRIA, PT. MAKMUR ANGRIMANDIRI, PT. SIBA CIPTA TELEKOMINDU, PT. SARI BINANGUN, PT. CEMARA NUSA INDAH sebagai peserta lelang dalam perkara a quo;
- Pemohon Keberatan juga bukan pihak yang bersekongkol dan atau dapat mempengaruhi atau mengatur Turut Termohon Keberatan VI untuk menunjuk atau menentukan Turut Termohon Keberatan I sebagai pemenang tender;
- Pemohon Keberatan sama sekali tidak mendapat keuntungan dalam bentuk apapun, baik Turut Termohon Keberatan I dan atau Turut Termohon Keberatan VI;
- Pemohon Keberatan baik menurut hukum maupun hubungan pribadi tidak ada kaitannya dengan tindakan dan perbuatan TJACOB CHANDRA ic Terlapor VIII asal sekarang Turut Termohon Keberatan VII, karena beliau sejak tanggal 09 Desember 2003, berdasarkan surat pengunduran dirinya, telah putus hubungan hukum dan hubungan emosional dengan PT. HERFIN JAYA ic. Pemohon Keberatan, oleh karena itu pertimbangan Termohon Keberatan untuk menjatuhkan putusannya terhadap Terlapor IV ic. Pemohon Keberatan adalah keliru dan tidak tepat;
- Tidak ada alat bukti pun yang menurut Hukum Pembuktian dipergunakan Termohon Keberatan untuk membuktikan bahwa Pemohon Keberatan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999;
- 4 Bahwa oleh karena itu Pemohon Keberatan secara keras menyangkal dan menolak putusan Termohon Keberatan (pada halaman 39 butir 1), yang menyatakan Pemohon Keberatan bersama-sama Turut Termohon Keberatan II, Turut Termohon Keberatan IV, Turut Termohon Keberatan V, Turut Termohon

Hal 5 dari 78 hal Put No. 521 K/Pdt.Sus-KPPU/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keberatan VI, Turut Termohon Keberatan VII, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

- 5 Bahwa, selanjutnya mengenai dictum putusan Termohon Keberatan pada halaman 40 butir 6, yang melarang Pemohon Keberatan untuk mengikuti lelang di Lingkungan PT. PERTAMINA (Persero) Region I, Medan selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sama sekali tidak berdasarkan hukum, bahwa secara nyata telah melampaui batas wewenang Termohon Keberatan, sebab dalam Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 tidak ada memberi kewenangan kepada Termohon Keberatan untuk menjatuhkan sanksi administrative tersebut;

Bahwa, oleh karena itu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 K/KPPU/2007 bertanggal 26 November 2007, sangatlah beralasan hukum untuk membatalkan dan atau dibatalkan dictum putusan Termohon Keberatan pada halaman 40 butir 6 tersebut;

- 6 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan keberatan yang dikemukakan Pemohon Keberatan di atas, jelas terbukti putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia oleh Majelis Komisi ic Termohon Keberatan No. 17/KPPU-L/2009 bertanggal 08 April 2010, merupakan putusan yang salah dan keliru, serta obscur libel sepanjang terhadap Pemohon Keberatan (PT. HERFIN JAYA), dan oleh karena itu putusan Termohon Keberatan tersebut, tidaklah dapat lagi dipertahankan, melainkan sangatlah beralasan hukum untuk dibatalkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Keberatan I mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon Keberatan (PT. HERFIN JAYA) dalam perkara a quo;
- 2 Menyatakan Pemohon Keberatan (PT. HERFIN JAYA) adalah Pemohon Keberatan yang benar;
- 3 Membatalkan atau menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum (buiten effect stellen) putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia ic. Termohon Keberatan daftar No. 17/KPPU-L/2009 bertanggal 08 April 2010, sepanjang yang menyangkut dengan Pemohon Keberatan (PT. HERFIN JAYA);
- 4 Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Keberatan memohon keputusan yang seadil-adilnya;

Pemohon Keberatan II :

A Bahwa Pemohon Keberatan (Terlapor VIII) sangat berkeberatan dengan putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) yang menyatakan Pemohon Keberatan (Terlapor VIII) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan dijatuhi hukuman membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sehingga Pemohon Keberatan (Terlapor VIII) mengajukan keberatan dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat, selanjutnya disebut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; menyatakan : “Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan tersebut”;
- 2 Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2005 menyatakan : “keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU dan atau diumumkan melalui Website KPPU”;
- 3 Bahwa Pasal 1 butir 4 PERMA No. 3 Tahun 2005 menyatakan : “hari adalah hari kerja”;
- 4 Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan : “Pengadilan Negeri adalah Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di tempat kedudukan hukum dan usaha pelaku usaha”;
- 5 Bahwa Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 3 Tahun 2005 menyatakan : “Keberatan terhadap putusan KPPU hanya dilakukan oleh pelaku usaha terlapor kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum dan usaha pelaku usaha tersebut”;
- 6 Bahwa Pemohon Keberatan berkedudukan hukum usaha di Komplek Tasbi II Blok I, No. 49 Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Medan;
- 7 Bahwa Pemohon Keberatan menerima pemberitahuan resmi putusan Termohon Keberatan pada tanggal 8 April 2010 karenanya; Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan (Terlapor VIII) kepada Pengadilan Negeri Medan

Hal 7 dari 78 hal Put No. 521 K/Pdt.Sus-KPPU/2012



pada tanggal hari ini adalah permohonan keberatan yang sesuai dan berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 jo Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 3 Tahun 2005 jo Pasal 1 butir 4 PERMA No. 3 Tahun 2005 Pasal 1 butir 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 jo Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 3 Tahun 2005, karenanya patut diterima;

B Bahwa putusan Termohon Keberatan mengenai pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dinyatakan sah dan meyakinkan dilakukan Pemohon Keberatan (Terlapor VIII), merupakan pertimbangan hukum dan putusan yang keliru;

1 Bahwa terhadap putusan Termohon Keberatan tersebut, Pemohon Keberatan (Terlapor VIII) merasa bahwa Termohon Keberatan (Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha – KPPU) telah salah dalam pertimbangannya, karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di dalam pembelaan dan terkesan hanya berdasarkan kesimpulan belaka tanpa membuktikan perbuatan hukum secara materiil;

2 Bahwa di dalam bagian tentang hukum, halaman 25, 26 putusan Termohon Keberatan menyatakan sebagai berikut :

...1.3.1... Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan terdapat kerjasama antara PT. FARA MUTIARA, ROBERTO NAINGGOLAN dan JACOB TJANDRA dalam mengikuti proses lelang pengadaan 2 (dua) unit Fixed Fire Pump Diesel Engine kapasitas 1500 GMP di instalasi Pulau Sambu dan Instalasi Tanjung Uban berupa keterlibatan ROBERTO NAINGGOLAN dalam proses penawaran, penyerahan dokumen lelang dan negosiasi e-auction, serta keterlibatan JACOB TJANDRA dalam negosiasi tatap muka dan adanya komunikasi antara PT. FARA MUTIARA dengan JACOB TJANDRA setelah pengumuman lelang;

...1.3.2... Dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan bahwa setelah menandatangani kontrak/Purchase Order 3900205648 PT. FARA MUTIARA memberikan kuasa kepada ROBERTO NAINGGOLAN dan JACOB TJANDRA untuk mewakili PT. FARA MUTIARA melakukan pekerjaan penambahan 2 (dua) unit Fixed Fire Pump Engine kapasitas 1500 GMP di instalasi Pulau Sambu dan instalasi Tanjung Uban sebagaimana diuraikan dalam butir 12,3,3 dan 12,4,5 bagian tentang duduk perkara putusan ini;

3 Bahwa Termohon Keberatan hanya berkesimpulan belaka, karena tidak dapat membuktikan secara materiil perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan



oleh Pemohon Keberatan (Terlapor VIII), sehingga di dalam pertimbangannya terlihat bahwa perbuatan hukum yang dipertimbangkan hanyalah perbuatan hukum formil belaka, sehingga membuat suatu putusan yang keliru;

Bahwa Termohon Keberatan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum materiil yang terdapat di dalam pemeriksaan, bukti-bukti dan pembelaan Pemohon Keberatan (Terlapor VIII);

- 1 Bahwa atas permintaan PT. FARA MUTIARA, Pemohon Keberatan (Terlapor VIII) diminta untuk mengikuti penawaran harga tatap muka dengan dilengkapi Surat Kuasa dari PT. FARA MUTIARA;
- 2 Bahwa penawaran harga dengan tatap muka adalah proses dimana pemenang tender atau penawar terendah diundang untuk diajak berunding dengan panitia pelelangan setelah PT. FARA MUTIARA ditetapkan sebagai penawar terendah di dalam proses penawaran harga e-auction, apakah harga yang ditawarkan oleh PT. FARA MUTIARA masih bisa untuk turun sehingga harga hasil negosiasi tersebut nantinya yang akan tertuang di dalam kontrak;
- 3 Bahwa harga penawaran di dalam negosiasi dengan panitia lelang telah ditetapkan oleh pemberi kuasa dan penurunan harga penawaran sebesar maksimal Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dinegosiasikan oleh Pemohon Keberatan (Terlapor VIII) merupakan kebijakan PT. FARA MUTIARA;
- 4 Bahwa di dalam putusan Termohon Keberatan halaman 10 dan 11 dimana tertulis pada butir 12.3.3.2... pada tanggal 23 Pebruari 2009, ZURAIDA, SE (Direktur PT. FARA MUTIARA selaku Pemberi Kuasa) memberikan kuasa kepada JACOB TJANDRA dan ROBERTO NAINGGOLAN (keduanya sebagai Penerima Kuasa) yang dilegalkan dengan Akte Surat Kuasa Direktur No. 44 dan dibuat dihadapan Notaris All Muda Rambe di Medan. Akte tersebut merupakan kuasa penuh kepada JACOB TJANDRA dan ROBERTO NAINGGOLAN baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri diberi hak kekuasaan dan kewarganegaraan antara lain :
 - a Mewakili PT. FARA MUTIARA untuk melakukan pekerjaan penambahan 2 (dua) unit Fixed Pump diesel Engine kapasitas 1500 GMP di instalasi Pulau Sambu dan instalasi Tanjung Uban Nomor Kontrak/Purchase Order 3900205648 tanggal 17 Nopember 2008;



- b Mengurus surat-surat/dokumen, formulir-formulir dengan syarat-syarat dan perjanjian-perjanjian yang dianggap baik oleh penerima kuasa;
- c Membuka rekening baru atas nama PT. FARA MUTIARA yang berkedudukan di Medan pada salah satu Bank, baik Bank pemerintah maupun Bank swasta;
- d Membuat, menandatangani dan mengajukan surat-surat permohonan penagihan dan menerima seluruh pembayaran harga borongan pekerjaan dari instansi atau perusahaan yang berwenang untuk dan atas nama PT. FARA MUTIARA. PT. FARA MUTIARA (Pemberi Kuasa) memberikan persetujuan untuk mentransfer jumlah pembayaran ke dalam rekening Penerima Kuasa baik secara bertahap maupun sekaligus;

Bahwa demikian juga pada putusan Termohon Keberatan halaman 14 butir 12.4.5 disebut “Pembuatan Akte Surat Kuasa Nomor 44 tanggal 23 Pebruari 2009 sebagaimana dijelaskan dalam angka 3.1 menunjukkan;

- a PT. FARA MUTIARA bukanlah penyedia barang/jasa yang profesional dan mempunyai kemampuan teknis untuk memenangkan tender ini, karena setelah ditunjuk sebagai pemenang PT. FARA MUTIARA langsung menyerahkan pekerjaan menyediakan 2 (dua) unit Fixed Fire Pump kepada ROBERTO NAINGGOLAN dan pekerjaan pemasangan pompa kepada JACOB TJANDRA;
 - b ROBERTO NAINGGOLAN dan JACOB TJANDRA terbukti bekerjasama dengan PT. FARA MUTIARA untuk mengikuti dan memenangkan PT. FARA MUTIARA dalam tender tersebut”;
- 1 Bahwa keterlibatan Pemohon Keberatan (Terlapor VIII) sebagaimana disebut pada butir 3.5. tersebut di atas ini, hanyalah sebagai pelaksana lapangan PT. FARA MUTIARA yang dalam pelaksanaan proyek nantinya tidak mengalami hambatan karena faktor jauhnya kantor perusahaan dengan lokasi proyek, sehingga harus dilengkapi dengan surat kuasa untuk dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk dan atas nama PT. FARA MUTIARA dilapangan;
- 2 Bahwa pemberian Surat Kuasa No. 44 yang dibuat dihadapan Notaris ALI MUDA RAMBE di Medan, bukan sub kontrak, karena pekerjaan tersebut dikerjakan sendiri oleh PT. FARA MUTIARA, dan Surat



Kuasa tersebut semata-mata untuk kelancaran PT. FARA MUTIARA untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Purchase Order (PO) No. 3900205648 yang menyebutkan;

- a Pasal 24 tentang ketentuan khusus ayat 2 menyebutkan bahwa bentuk kerja sama mensubkontrakkan pekerjaan atau pemasokan barang hanya untuk sebagian pekerjaan saja dan tidak dibenarkan mensubkontrakkan seluruh pekerjaan atau pekerjaan utama;
- b Pasal 25 tentang subkontraktor ayat 1 menyebutkan bahwa sebelum suatu bagian pekerjaan akan diserahkan kepada subkontraktor maka pemenang harus memberitahukan hal tersebut kepada PT. PERTAMINA;

1 Bahwa tentang Conflict of interest sebagaimana disebut dalam putusan Termohon pada halaman 13 butir 12.4.3 walaupun secara hukum nama JACOB TJANDRA masih tercantum sebagai Direktur PT. HERFIN JAYA, namun dalam proses tender ini tindakan JACOB TJANDRA yang mewakili PT. FARA MUTIARA dalam proses negosiasi tatap muka sebagaimana disebutkan dalam angka 14 dan 27 di atas menunjukkan adanya conflict of interest karena pada waktu yang bersamaan PT. HERFIN JAYA juga menjadi peserta dalam tender ini;

1 Bahwa Termohon Keberatan tidak mempertimbangkan pembelaan Pemohon Keberatan (Terlapor VIII) yang intinya sebagai berikut :

- a Bahwa Pemohon Keberatan (Terlapor VIII) telah mengundurkan diri dari PT. HERFIN JAYA sejak tanggal 9 Desember 2003 dengan mengajukan surat pengunduran diri sebagai Direktur sekaligus memberikan Surat Kuasa untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) / Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) untuk pengalihan saham Pemohon Keberatan serta menuangkan hasil RUPS/RUPS-LB tersebut ke dalam Perubahan Anggaran Dasar PT. HERFIN JAYA. Hal ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku pada saat itu;
- b Bahwa di dalam surat sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, Pemohon Keberatan (Terlapor VIII) juga telah dilakukan



pemberesan (aquiet et de charge) terhadap hak dan kewajiban Pemohon Keberatan (Terlapor VIII);

c Bahwa apabila ternyata di dalam Akte PT. HERFIN JAYA masih terdapat nama JACOB TJANDRA (Pemohon Keberatan-Terlapor VIII) sebagai Direktur, hal itu tidak menjadi tanggung jawab Pemohon Keberatan (Terlapor VIII), dan hal tersebut tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk menyatakan Pemohon Keberatan (Terlapor VIII) telah melakukan persekongkolan, karena de facto Pemohon Keberatan (Terlapor) sudah lama keluar dari PT. HERFIN JAYA dan tidak pernah terlibat dalam operasional lagi;

d Bahwa Pemohon Keberatan (Terlapor VIII) tidak merasakan adanya conflict of interest sewaktu PT. FARA MUTIARA menugaskan untuk melakukan negosiasi penawaran harga dengan tatap muka karena dilengkapi dengan Surat Kuasa, dan pada saat Pemohon Keberatan (Terlapor VIII) ditugaskan dalam proses negosiasi penawaran tetap muka, Pemohon Keberatan (Terlapor VIII) tidak mengetahui perusahaan-perusahaan yang telah mengikuti tender sebelumnya, karena Pemohon Keberatan (Terlapor VIII) hanya berhadapan dengan panitia lelang;

1 Bahwa Pemohon Keberatan (Terlapor VIII) hanya bekerja untuk menghidupi anak dan istri sehingga Pemohon Keberatan (Terlapor VIII) merasa sangat tidak adil dinyatakan terlibat persekongkolan dan dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena :

- 1 Pemohon Keberatan (Terlapor VIII) tidak pernah kasak-kusuk menghubungi orang/perusahaan-perusahaan yang mengikuti tender;
- 2 Keterlibatan Pemohon Keberatan (Terlapor VIII) dalam tender ini hanya dalam proses penawaran harga tatap muka dengan dilengkapi Surat Kuasa dari PT. FARA MUTIARA setelah PT. FARA MUTIARA dinyatakan sebagai penawar terendah dalam penawaran harga e-auction;
- 3 Besar nilai penurunan harga penawaran sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) yang dinegosiasikan adalah kebijakan PT. FARA MUTIARA;



- 4 Perbuatan Pemohon Keberatan (Terlapor VIII) tidak mengubah apapun yang bisa menentukan pemenang tender pada saat Pemohon Keberatan (Terlapor VIII) dilibatkan;
- 5 Selanjutnya Pemohon Keberatan (Terlapor VIII) dilibatkan di dalam pelaksanaan pekerjaan setelah kontrak ditandatangani, artinya pelaksanaan pekerjaan bukan bagian dari tender dan Pemohon Keberatan (Terlapor VIII) ditugaskan oleh PT. FARA MUTIARA sebagai pelaksana lapangan untuk pemasangan pompa hydrant di Pulau Sambu dan Tanjung Uban;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Keberatan II mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan seluruh upaya hukum Pemohon Keberatan;
- 2 Membatalkan atau batal demi hukum putusan KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) perkara No. 17/ KPPU-L/2009 sepanjang yang menyangkut Pemohon Keberatan;
- 3 Menyatakan bahwa Pemohon Keberatan tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 4 Menyatakan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) tidak berlaku bagi Pemohon Keberatan;
- 5 Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar hanya biaya perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Keberatan memohon keputusan yang seadil-adilnya;

Pemohon Keberatan III :

- A Bahwa terhadap putusan Termohon Keberatan tersebut, Pemohon Keberatan (Terlapor II) merasa berkeberatan, sehingga mengajukan permohonan Keberatan ini dengan dasar dan alasan sebagai berikut :
 - 1 Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, selanjutnya disebut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, menyatakan : “Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan tersebut”;



- 2 Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2005 menyatakan : “Keberatan diajukan dalam menerima pemberitahuan putusan KPPU dan atau diumumkan melalui website KPPU”;
- 3 Bahwa dalam Pasal 1 butir 4 PERMA No. 3 Tahun 2005 menyatakan “hari adalah hari kerja”;
- 4 Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan : “Pengadilan Negeri adalah Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di tempat kedudukan hukum dan usaha pelaku usaha”;
- 5 Bahwa Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 3 Tahun 2005 menyatakan : “Keberatan terhadap putusan KPPU hanya dilakukan oleh pelaku usaha terlapor kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum dan usaha pelaku usaha tersebut”;
- 6 Bahwa Pemohon Keberatan berkedudukan hukum usaha di Jalan Gagak Hitam No. A-10 Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Medan;
- 7 Bahwa Pemohon Keberatan menerima pemberitahuan resmi putusan Termohon Keberatan pada tanggal 9 April 2010 karenanya;
Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan (Terlapor VI) kepada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal hari ini adalah permohonan Keberatan yang sesuai dan berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 jo Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 3 Tahun 2005 jo Pasal 1 butir 4 PERMA No. 5 Tahun 2005, Pasal 1 butir 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 jo Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 3 Tahun 2005, karenanya patut diterima;
- B Bahwa putusan Termohon Keberatan mengenai pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dinyatakan sah dan meyakinkan dilakukan Pemohon Keberatan (Terlapor II), merupakan pertimbangan hukum dan putusan yang keliru;
- 1 Bahwa terhadap putusan Termohon Keberatan tersebut, Pemohon Keberatan (Terlapor II) merasa bahwa Termohon Keberatan (Majelis KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA-KPPU) telah salah dalam pertimbangannya, karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagaimana terdapat di dalam pemeriksaan saksi-saksi, dan diuraikan di dalam pembelaan;
- 2 Bahwa putusan yang dibuat oleh Termohon Keberatan, terkesan hanya berdasarkan kesimpulan semata tanpa mempertimbangkan materi perbuatan yang sebenarnya, apalagi sistem tender yang diberlakukan di PT. PERTAMINA



(Persero) sangat modern dengan pemakaian teknologi komputer yang canggih yang menutup kemungkinan dari kecurangan, akan tetapi Termohon Keberatan tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut di dalam membuat putusan;

- 3 Bahwa dalam bagian tentang hukum, halaman 25, 26 putusan Termohon Keberatan menyatakan sebagai berikut :

...1.3.1... Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan terdapat kerjasama antara PT. FARA MUTIARA, ROBERTO NAINGGOLAN, dan JACOB TJANDRA dalam mengikuti proses lelang pengadaan 2 (dua) unit Fixed Fire Pump Diesel Engine kapasitas 1500 GMP di instalasi Pulau Sambu dan instalasi Tanjung Uban berupa keterlibatan REBERTO NAINGGOLAN dalam proses aanwijzing, penyerahan dokumen lelang, dan negosiasi e-auction, serta keterlibatan JACOB TJANDRA dalam negosiasi tatap muka dan adanya komunikasi antara PT. FARA MUTIARA dengan JACOB TJANDRA setelah pengumuman lelang;

....1.3.2... Dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan bahwa setelah menandatangani Kontrak/Purchase Order: 3900205648 PT. FARA MUTIARA memberikan kuasa kepada ROBERTO NAINGGOLAN dan JACOB TJANDRA untuk mewakili PT. FARA MUTIARA melakukan pekerjaan penambahan 2 (dua) unit Fixed Fire Pump Engine kapasitas 1500 GMP di instalasi Pulau Sambu dan instalasi Tanjung Uban sebagaimana diuraikan dalam butir 12.3.3 dan 12.4.5 bagian tentang duduk perkara putusan ini;

- 4 Bahwa mengenai hal-hal sebagaimana tersebut pada poin 2 di atas, Termohon Keberatan sangat tidak teliti dalam menyimpulkan pertimbangannya untuk bisa membedakan kerjasama yang dilarang oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan kerjasama bisnis yang legal berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003;
- 5 Bahwa kerjasama antara Pemohon Keberatan (Terlapor II) dengan PT. RAGAM TEKNIK yang dalam hal ini diwakili oleh ROBERTO NAINGGOLAN adalah kerjasama antara sub agen pompa merk Patterson dengan konsumen yang merupakan kontraktor yang sedang mengikuti tender;
- 6 Bahwa Keppres Nomor 80 Tahun 2003, memungkinkan bagi peserta tender untuk didukung oleh principal atau agen/sub agen untuk memenuhi persyaratan tender, dimana juga sebagai pertanggungjawaban bisnis kepada owner apabila nantinya kontraktor memenangkan tender, agar terjamin ketersediaan barang / pekerjaan yang ditenderkan sesuai dengan spesifikasi di dalam RKS / Kontrak;



- 7 Kerjasama antara sesama pelaku usaha, bukanlah persekongkolan sepanjang kerjasama tersebut legal dan tidak melanggar aturan-aturan tender maupun aturan-aturan lainnya. Bahwa Pemohon Keberatan (Terlapor II) meminta surat dukungan kepada PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA sebagai sub agen pompa merk Patterson, karena PT. FARA MUTIARA akan mengikuti lelang pengadaan 2 (dua) unit Fixed Fire Pump Diesel Engine kapasitas 1500 GMP di instalasi Pulau Sambu dan instalasi Tanjung Uban pada Panitia Pelayanan Umum Barang & Jasa PT. PERTAMINA (Persero) Region 1 Medan yang dilakukan di Kantor Pertamina (Persero) Region 1 No. Dok. Lelang : 004/Dok/JB/PPUB & J/2008, sekaligus juga meminta dukungan staf teknik (staf ahli), dan disanggupi oleh PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA dan mengirimkan tenaga ahlinya yaitu ROBERTO NAINGGOLAN;
- 8 Bahwa dengan adanya surat dukungan dan kesiapan tenaga teknis, maka Pemohon Keberatan (Terlapor II) meminta kepada ROBERTO NAINGGOLAN dengan dibekali Surat Kuasa untuk mengikuti aanwijzing untuk memastikan spesifikasi teknis pompa yang ada dalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS) panitia lelang, karena apabila Pemohon Keberatan (Terlapor II) memenangkan tender ini, dalam pemasangannya nanti bisa langsung di supervisi (diarahkan) oleh teknisi-teknisi dalam pemasangannya;
- 9 Bahwa setelah proses aanwijzing selesai, Pemohon Keberatan meminta saudara ROBERTO NAINGGOLAN dengan tetap dibekali Surat Kuasa untuk ikut dalam penawaran harga e-auction, karena sebagai ahli dalam bidang pompa, saudara ROBERTO NAINGGOLAN juga mempunyai keahlian mengoperasikan komputer, media yang dipakai dalam penawaran harga dengan e-auction;
- 10 Bahwa di dalam proses selanjutnya yaitu penawaran harga dengan tatap muka Pemohon Keberatan (Terlapor II) memberikan Surat Kuasa kepada JACOB TJANDRA, karena penawaran harga dengan tatap muka hanya menegosiasikan penurunan harga yang sudah ditawarkan di dalam penawaran harga e-auction dan posisi Pemohon Keberatan (Terlapor II) pada saat itu adalah Penawar Terendah;
- 11 Bahwa, Pemohon Keberatan (Terlapor II) memberikan Surat Kuasa kepada JACOB TJANDRA, karena penawaran harga dengan tatap muka hanya menegosiasikan penurunan harga yang sudah ditawarkan di dalam penawaran harga e-auction dan posisi Pemohon Keberatan (Terlapor II) pada saat itu adalah Penawar Terendah;



- 12 Bahwa Pemohon Keberatan (Terlapor II) menghitung sendiri harga penawaran, setelah mendapatkan penawaran harga pompa dari PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA yang penawarannya ditandatangani oleh ROBERTO NAINGGOLAN sebagai Direktur Marketing PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA;
- 13 Bahwa sistem pembayaran yang disepakati antara Pemohon Keberatan (Terlapor II) dengan PT. RAGAM TEKNIK, adalah; Pemohon Keberatan (Terlapor II) membayar kepada PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA setelah pihak Pertamina membayar tagihan proyek pengadaan pompa tersebut; Hal ini adalah lumrah dalam bisnis dan tidak melanggar hukum apapun, karena kesepakatan adalah hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya;
- 14 Bahwa kerjasama antara Pemohon Keberatan (Terlapor II) dengan ROBERTO NAINGGOLAN serta JACOB TJANDRA bukanlah persekongkolan, karena kerjasama ini tidak dapat mengubah apapun dalam tender atau bisa menentukan siapa pemenang tender;
- 15 Bahwa JACOB TJANDRA adalah mitra kerja dari Pemohon Keberatan (Terlapor), sehingga sebagai mitra dan dibekali surat kuasa, JACOB TJANDRA berhak untuk mewakili PT. FARA MUTIARA dengan kewenangan sepanjang yang dikuasakan salah satunya menjadi pelaksana lapangan, dan Pemohon Keberatan (Terlapor II) tidak mengetahui keterlibatan JACOB TJANDRA di perusahaan lain;
- 16 Bahwa pemberian Surat Kuasa Nomor 44 tanggal 23 Pebruari 2009, yang dibuat dihadapan ALI MUDA RAMBES.H, Notaris Medan bukanlah sub-kontrak melainkan kuasa khusus untuk dan atas nama serta bertindak sepenuhnya mewakili pemberi kuasa (PT. FARA MUTIARA) dimana saja dan terhadap siapapun juga, dalam segala hal dan untuk segala tindakan yang oleh pemberi kuasa sebagai Direktur dari Perseroan Terbatas tersebut untuk :
- a Melakukan Pekerjaan Penambahan 2 (dua) unit Fixed Pump Diesel Engine Kapasitas 1500 (seribu lima ratus) GMP di Instalasi Pulau Sambu dan Instalasi Tanjung Uban Nomor Kontrak / Purchase Order : 3900205648 tanggal 17 (tujuh belas) Nopember 2008 (dua ribu delapan);
- b Bahwa berdasarkan Surat Kuasa No. 44 tanggal 23 Pebruari 2009 tersebut, ROBERTO NAINGGOLAN bersama-sama dengan JACOB TJANDRA membuka rekening baru atas nama PT. FARA MUTIARA, dimana rekening tersebut sebagai rekening pembayaran tagihan PT. FARA MUTIARA dari PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMINA (Persero) untuk Kontrak / Purchase Order : 3900205648 tanggal 17 (tujuh belas) Nopember 2008 (dua ribu delapan);

- 17 Bahwa surat kuasa bukan merupakan perjanjian, karena surat kuasa bisa dicabut sewaktu-waktu apabila penerima kuasa tidak melakukan sebagaimana kewenangan tertulis di dalam kuasa tersebut;

Menimbang berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Keberatan III mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan seluruh upaya hukum Pemohon Keberatan;
- 2 Membatalkan atau batal demi hukum putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) Perkara Nomor: 17/ KPPU-L/2009 sepanjang yang menyangkut Pemohon Keberatan;
- 3 Menyatakan bahwa Pemohon Keberatan tidak terbukti melanggar pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 4 Menyatakan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) tidak berlaku bagi Pemohon Keberatan;
- 5 Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Keberatan memohon keputusan yang seadil-adilnya;

Pemohon Keberatan IV :

- A Bahwa terhadap putusan Termohon Keberatan tersebut, Pemohon Keberatan (Terlapor VI) merasa berkeberatan, sehingga mengajukan permohonan keberatan ini dengan dasar dan alasan sebagai berikut :
- 1 Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, selanjutnya disebut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; menyatakan "Pelaku Usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan tersebut";
 - 2 Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No, 3 Tahun 2005 menyatakan : "Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU dan atau diumumkan melalui Website KPPU";
 - 3 Bahwa Pasal 1 butir 4 PERMA No. 3 Tahun 2005 menyatakan : "Hari adalah hari kerja";



- 4 Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 19 Undang-Undang No, 5 Tahun 1999 menyatakan : "Pengadilan Negeri adalah pengadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di tempat kedudukan hukum dan usaha pelaku usaha";
- 5 Bahwa Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 3 Tahun 2005 menyatakan : "Keberatan terhadap putusan KPPU hanya dilakukan oleh pelaku usaha terlapor kepada pengadilan negeri di tempat kedudukan hukum dan usaha pelaku usaha tersebut";
- 6 Bahwa Pemohon Keberatan berkedudukan hukum usaha di Jalan K.H Moh. Mansyur No, 15 A4. Komplek Jembatan Lima Indah Jakarta Pusat;
- B Bahwa putusan Termohon Keberatan mengenai pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang dinyatakan sah dan meyakinkan dilakukan Pemohon Keberatan (Terlapor VI), merupakan pertimbangan hukum dan putusan yang keliru;
- 1 Bahwa terhadap putusan Termohon Keberatan tersebut, Pemohon Keberatan (Terlapor VI) merasa bahwa Termohon Keberatan (Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha-KPPU) telah salah dalam pertimbangannya, karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di dalam pembelaan dan terkesan hanya berdasarkan kesimpulan belaka tanpa bisa membuktikan perbuatan hukum secara materiil;
- 2 Bahwa dalam bagian Tentang Hukum, halaman 25, 26 putusan Termohon Keberatan menyatakan sebagai berikut :
...1.3.1....Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan terdapat kerjasama antara PT. FARA MUTIARA, ROBERTO NAINGGOLAN dan JACOB TJANDRA dalam mengikuti proses lelang pengadaan 2 (dua) unit Fixed Fire Pump Diesel Engine Kapasitas 1500GMP di Instalasi Pulau Sambu dan Instalasi Tanjung Uban berupa keterlibatan ROBERTO NAINGGOLAN dalam proses penawaran, penyerahan dokumen lelang, dan negosiasi e-auction, serta keterlibatan JACOB TJANDRA dalam negosiasi tatap muka dan adanya komunikasi antara PT. FARA MUTIARA dengan JACOB TJANDRA setelah pengumuman lelang;
1.3.2....Dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan bahwa setelah menandatangani Kontrak/Purchase Order : 3900205648 PT. FARA MUTIARA memberikan kuasa kepada ROBERTO NAINGGOLAN dan JACOB TJANDRA untuk mewakili PT. FARA MUTIARA melakukan pekerjaan penambahan 2 (dua) unit Fixed Fire Pump Engine kapasitas 1500 GMP di instalasi Pulau Sambu dan instalasi



Tanjung Uban sebagaimana diuraikan dalam butir 12.3.3 dan 12 4.5 bagian tentang duduk perkara putusan ini;

Bahwa Termohon Keberatan tidak bisa membedakan "negosiasi" dengan "penawaran harga e-auction", sehingga di dalam pertimbangan nya terlihat bahwa perbuatan hukum yang dipertimbangkan hanyalah perbuatan hukum formil belaka, sehingga membuat suatu putusan yang keliru;

Bahwa Termohon Keberatan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum materiil yang disampaikan oleh Pemohon Keberatan (Terlapor VI) di dalam pleidoi yang intinya sebagai berikut :

- 1 Bahwa atas permintaan PT. FARA MUTIARA di dalam permohonan dukungan sebelumnya, Pemohon Keberatan (Terlapor VI) diminta untuk mengikuti Aanwijzing, yang kemudian dilengkapi dengan Surat Kuasa dari PT. FARA MUTIARA;
- 2 Bahwa Aanwijzing adalah salah satu bagian dari proses pelelangan dimana owner menjelaskan kepada rekanan (pemborong) tentang spesifikasi teknis yang terdapat di dalam RKS_r sehingga pekerjaan yang akan di tenderkan menjadi jelas;
- 3 Bahwa di dalam Anwijzing yang dilaksanakan oleh panitia Pelayanan Umum Barang & Jasa PT, Pertamina (Persero) Region I Medan yang dilakukan di Kantor Pertamina (Persero) Region I Instalasi Pulau Sambu dan Instalasi Tanjung Uban dengan No. Dok. Lelang : 004/Dok7JB/PPUB & J/2008 dihadiri 8 (delapan) peserta yaitu :
 - a PT. JAKA SATRIA diwakili oleh HERU B;
 - b PT. GLOBAL MULTI KIAT SEJAHTERA diwakili oleh JULIANTO L;
 - c PT. MITRA PERKASA JAYA diwakili BUDI AFRIANTO;
 - d PT. HERFIN JAYA diwakili oleh SUHERMAN;
 - e PT. SIBA CIPTA TELEKOMINDO diwakili oleh TUTUR TOBING;
 - f CV. SARI BINANGUN diwakili oleh RASIAMAN PURBA;
 - g PT. FARA MUTIARA diwakili ROBERTO NAINGGOLAN;
 - h PT. GEMARA NUSA INDAH diwakili oleh NELSON JUMARDI;
- 1 Bahwa kehadiran Pemohon Keberatan (Terlapor VI) di dalam proses Aanwijzing tidak dapat dijadikan indikasi untuk memenangkan salah satu peserta tender, melainkan hanya semata-mata untuk memastikan bahwa



apa benar di dalam RKS terdapat merek dan spesifikasi pompa Patterson yang dipasarkan, dan kehadiran tersebut tidak dipermasalahkan oleh peserta lelang yang lain maupun panitia lelang sehingga kehadiran Pemohon Keberatan (Terlapor VI) mewakili PT. FARA MUTIARA tidak melanggar aturan atau tidak melawan hukum;

2 Bahwa suatu pelaku usaha sebagai peserta lelang yang ikut menghadiri Aanwijzing akan tetapi dalam proses lelang selanjutnya tidak lulus evaluasi teknis dan administrasi, maka peserta tersebut tidak diikutkan dalam proses selanjutnya yaitu proses penawaran harga karena secara otomatis telah terseleksi;

3 Bahwa apabila kehadiran Pemohon Keberatan (Terlapor VI) mewakili PT. FARA MUTIARA yang didukungnya di dalam proses Aanwijzing melanggar aturan lelang, seharusnya PT. FARA MUTIARA sudah didiskwalifikasi dan tidak dapat meneruskan proses lelang selanjutnya;

4 Bahwa adanya persekongkolan yang disebut dalam perkara ini dilakukan pada saat Aanwijzing, tidak dapat dibuktikan dengan alasan:

a Informasi atas barang / jasa yang ditender atau dilelang sangat jelas dan tidak ada yang ditutupi;

b Penjelasan tender / lelang dapat diterima oleh seluruh peserta lelang (pelaku usaha);

c Panitia lelang sangat terbuka, demikian juga dengan para peserta lelang. sehingga sangat terbuka kesempatan **untuk** melakukan sanggahan, termasuk untuk menyanggah kehadiran Pemohon Keberatan (Terlapor VI) apabila melanggar aturan dalam mewakili PT. FARA MUTIARA;

d Pemohon Keberatan (Terlapor VI) tidak pernah melakukan pertemuan dengan pihak lain maupun dengan panitia untuk melakukan suatu perjanjian yang sifatnya perbuatan melawan hukum;

1 Bahwa tentang keterlibatan Pemohon Keberatan (Terlapor VI) dalam Penawaran harga yang dilakukan secara e-Auction adalah juga tidak terbukti bahwa hal itu adalah persekongkolan untuk memenangkan PT. FARA MUTIARA dalam tender, sebab yang menentukan limit harga adalah PT. FARA MUTIARA, sedangkan Pemohon Keberatan (Terlapor



VI) hanya melakukan pengetikan ke dalam computer yang telah disediakan oleh panitia lelang;

- 2 Bahwa penawaran harga dengan e-auction yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan (Terlapor VI) adalah berdasarkan permintaan dari PT. FARA MUTIARA dengan dilengkapi surat kuasa, dan mengenai jumlah harga yang akan ditawarkan, limit bawah dan limit atas sudah ditetapkan oleh PT. FARA MUTIARA, sehingga keterlibatan Pemohon Keberatan (Terlapor VI) dalam penawaran harga dengan e-auction tidak dapat menjadi bukti materiil bahwa Pemohon Keberatan (Terlapor VI) telah melakukan persekongkolan dengan alasan :

- a Bahwa penawaran harga dilakukan di dalam suatu ruangan. dimana 4 (empat) peserta yang sudah dinyatakan lulus seleksi teknis dan administrasi masing-masing menghadap layar monitor komputer dimana setiap computer telah terhubung langsung dengan monitor panitia lelang;
- b Bahwa masing-masing peserta lelang mengajukan total harga dengan cara diketik di komputer yang disediakan oleh panitia untuk masing-masing peserta tender dan kemudian dienter, dan setelah dienter, angka-angka yang diketik oleh peserta langsung kelihatan di monitor panitia, sementara di monitor peserta lain tidak muncul;
- c Bahwa angka yang muncul di monitor panitia tersebutlah yang menjadi harga penawaran dari masing-masing peserta, dimana satu sama lain tidak bisa saling mengetahui angka berapa yang ditawarkan oleh pesaingnya, karena data yang muncul di masing-masing monitor peserta hanyalah peringkat peserta itu sendiri;
- d Bahwa waktu yang dipergunakan oleh Pemohon Keberatan (Terlapor VI) dalam mewakili PT. FARA MUTIARA adalah 15 59:56 menit dengan harga awal Rp.4.391.100.000,00 (empat milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah) dan harga akhir adalah Rp.4.359.000.000,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta rupiah);
- e Bahwa PT. MULTI GLOBAL KIAT SEJAHTERA mempergunakan waktu 15:59:58 menit dengan harga awal Rp. 4.425.000.000,00 (empat milyar empat ratus dua puluh lima juta Rupiah) dan harga



akhir Rp. 4.365.000.000,00 (empat milyar tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah);

f Bahwa PT. HERFIN JAYA mempergunakan waktu 15:59:58 menit dengan harga awal Rp. 4.403.000.000,- (empat milyar empat ratus tiga juta rupiah) dan harga akhir Rp. 4.375.000.000,00 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah);

g Bahwa PT. Mitra Perkasa Jaya mempergunakan waktu 15:58:38 menit dengan harga awal Rp. 4.416.000.000,00 (empat milyar empat ratus enam belas juta Rupiah) dan harga akhir Rp. 4.398.000.000,00 (empat milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah);

h Bahwa waktu yang dipergunakan oleh Pemohon Keberatan (Terlapor VI) dalam mewakili PT. FARA MUTIARA dan PT. MULTI GLOBAL Kiat Sejahtera adalah waktu yang sangat maksimal, demikian juga dengan PT. HERFIN JAYA dan PT. MITRA PERKASA JAYA. Hal ini berarti sejak detik pertama sampai akhir, para peserta e-Auction tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan komunikasi apapun dan kepada siapapun karena dilayar monitor masing-masing peserta tercantum peringkat peserta bersangkutan setiap angka diketikkan sebagai harga terakhir, dan setiap peserta masih diberikan kesempatan untuk menurunkan harganya untuk mencapai peringkat 1 (satu) penawar terendah sampai waktu dinyatakan habis;

1 Bahwa Pemohon Keberatan (Terlapor VI) yang disebut melakukan penyerahan dokumen penawaran PT. FARA MUTIARA dan menjadikan tindakan tersebut sebagai salah satu bukti adanya persekongkolan tidak benar, karena yang menyerahkan dokumen penawaran harga tersebut adalah staf PT. FARA MUTIARA sendiri yaitu saudara ISMAIL FAHMI;

2 Bahwa pencantuman nama Pemohon Keberatan (Terlapor VI) di dalam Surat Kuasa No. 44 tanggal 23 Pebruari 2009, yang dibuat dihadapan ALI MUDA RAMBE, SH, Notaris Medan sebagai Penerima Kuasa adalah semata-mata untuk mengamankan kepentingan pembayaran pompa hydrant dari PT. FARA MUTIARA ke PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA;



- 3 Bahwa Pemohon Keberatan (Terlapor VI) di dalam Surat Kuasa No, 44 tanggal 23 Pebruari 2009 bertindak untuk dan atas nama din sendiri sebagaimana pihak penghadap disebut;

.....2. Tuan ROBERTO NAINGGOLAN. Wiraswasta, lahir di P. Nauli tanggal 25 (dua puluh lima) April 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Medang Lestari Blok C WA05, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan.....;

- 3.13. Bahwa akte No.44 tanggal 23 Pebruari 2009 yang dibuat dihadapan ALI MUDA RAMBE.SH, Notaris Medan bukanlah sub-kontrak melainkan memberikan kuasa khusus untuk dan atas nama serta bertindak sepenuhnya mewakili pemberi kuasa (PT. FARA MUTIARA) dimana saja dan terhadap siapapun juga, dalam segala hal dan untuk segala tindakan yang oleh pemberi kuasa sebagai Direktur dari Perseroan Terbatas tersebut untuk :

.....Melakukan Pekerjaan Penambahan 2 (dua) unit Fixed Pump Diesel Engine Kapasitas 1.500 (seribu lima ratus) GMP di Instalasi Pulau Sambu dan Instalasi Tanjung Uban Nomor Kontrak / Purchase Order : 3900205648 tanggal 17 (tujuh belas) Nopember 2008 (dua ribu delapan).....;

- 3.14. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa No.44 tanggal 23 Pebruari 2009 tersebut Pemohon Keberatan (Terlapor VI) bersama-sama dengan JACOB TJANDRA membuka rekening baru atas nama PT. FARA MUTIARA, dimana rekening tersebut sebagai rekening pembayaran tagihan PT. FARA MUTIARA dari PT. PERTAMINA (Persero) untuk Kontrak / Purchase Order : 3900205648 tanggal 17 (tujuh belas) Nopember 2008 (dua ribu delapan);

- 3.15. Bahwa perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh Pemohon Keberatan (Terlapor VI) untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan yang berpotensi kerugian kepada PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA, karena sebelumnya PT. FARA MUTIARA sempat membatalkan pesanan barang pompa hydrant tersebut kepada PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA;

- 3.16. Bahwa setelah PT. FARA MUTIARA menandatangani kontrak dengan PT Pertamina (Persero), PT. MURTI GLOBAL KIAT SEJAHTERA yang juga menawarkan pompa hydrant merek Petterson akan tetapi mendapat dukungan dari PT. PETROTECH GUNA PERKASA menghubungi PT.



FARA MUTIARA untuk membeli pompa hydrant merk Patterson melalui PT. MULTI GLOBAL KIAT SEJAHTERA sebanyak 1 (satu) unit;

- 3.17. Bahwa dengan adanya penawaran dari PT. MULTI GLOBAL KIAT SEJAHTERA tersebut, JACOB TJANDRA mewakili PT. FARA MUTIARA menghubungi Pemohon Keberatan (Terlapor VI) untuk membatalkan pemesanan sebanyak 1 (satu) unit kepada PT. FARA MUTIARA, yang berarti PT. FARA MUTIARA hanya memesan 1 (unit) pompa hydrant ke PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA;
- 3.18. Bahwa Pemohon Keberatan (Terlapor VI) keberatan apabila pesanan kepada PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA diubah menjadi 1 (satu) unit, lalu Pemohon Keberatan (Terlapor VI) mengusulkan kepada JACOB TJANDRA agar kedua pompa tersebut pengadaannya dilakukan oleh PT. MULTI GLOBAL KIAT SEJAHTERA saja, agar PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA tidak men gurus masalah tersebut lagi;
- 3.19. Bahwa kemudian JACOB TJANDRA mengabarkan melalui telepon kepada Pemohon Keberatan (Terlapor VI), dimana PT. MULTI GLOBAL KIAT SEJAHTERA menyanggupi mengirim 2 (dua) unit pompa dengan franko lokasi proyek PT. Pertamina (Persero) di Tanjung Uban dan Pulau Sambu, dimana hal tersebut menurut JACOB TJANDRA telah diberitahukan secara lisan kepada pihak PT. PERTAMINA (Persero) bersama-sama dengan PT. MULTI GLOBAL KIAT SEJAHTERA;
- 3.20. Bahwa dengan pemberitahuan PT. FARA MUTIARA yang diwakili oleh JACOB TJANDRA tersebut, berarti walaupun PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA sebagai pendukung PT. FARA MUTIARA di dalam proses lelang tetap PT. FARA MUTIARA membatalkan pesanan untuk pengadaan barang pompa hydrant dari PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA dan memesan kepada PT. MULTI GLOBAL KIAT SEJAHTERA;
- 3.21. Bahwa akan tetapi JACOB TJANDRA kemudian menghubungi Pemohon Keberatan (Terlapor VI) melalui telepon mengabarkan bahwa PT. MULTI GLOBAL KIAT SEJAHTERA tidak sanggup dalam pengadaan 2 (dua) unit pompa hydrant tersebut. sekaligus memesan kembali 2 (dua) unit pompa hydrant tersebut kepada PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA;
- 3.22. Bahwa menanggapi pesanan tersebut, Pemohon Keberatan (Terlapor VI) meminta jaminan pembayaran kepada PT. FARA MUTIARA melalui JACOB TJANDRA apabila PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA akan



mengirim pompa hydrant tersebut ke lokasi proyek PT. PERTAMINA (persero);

3.23. Bahwa PT. FARA MUTIARA mengusulkan pembayaran dari PT. FARA MUTIARA ke PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA dilakukan setelah PT. FARA MUTIARA menerima tagihan dari PT. PERTAMINA (Persero);

3.24. Bahwa oleh karena PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA dalam memesan barang ke principle hams lunas sebelum barang dikirim, membuat Pemohon Keberatan (Terlapor VI) lebih berhati-hati terhadap PT. FARA MUTIARA;

3.25. Bahwa kemudian JACOB TJANDRA mengusulkan untuk membuka rekening baru atas nama PT. FARA MUTIARA dengan specimen tanda tangan JACOB TJANDRA dan Pemohon Keberatan (Terlapor VI) dengan dasar Surat Kuasa Khusus dari Direktur PT. FARA MUTIARA, dimana PT. Pertamina (Persero) akan membayar tagihan proyek dimaksud ke rekening tersebut;

3.26. Bahwa dengan pembukaan rekening baru tersebut, maka pembayaran kepada PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA akan terjamin karena pengeluaran dana dari rekening tersebut ditandatangani bersama-sama oleh Pemohon Keberatan (Terlapor VI) dengan JACOB TJANDRA mewakili PT. FARA MUTIARA;

3.27. Bahwa usul tersebut disetujui oleh Pemohon Keberatan (Terlapor VI), sehingga Pemohon Keberatan (Terlapor VI) disebut sebagai salah satu pihak Penerima Kuasa di dalam Akte No. 44 tanggal 23 Pebruari 2009;

3.28. Bahwa dengan fakta-fakta yang disampaikan tersebut di atas, jelas terlihat bahwa pekerjaan tersebut tidak diambil alih (sub kontrak) oleh Pemohon Keberatan (Terlapor VI) dengan JACOB TJANDRA;

4. Bahwa dalam putusan Termohon Keberatan pada halaman 31 menyatakan:

.....1.3.6. Bahwa setelah membaca LHPL, pendapat atau pembelaan PT. FARA MUTIARA dan ROBERTO NAINGGOLAN, Majelis Komisi berpendapat tindakan Roberto mewakili PT. FARA MUTIARA pada lelang ini sejak proses aanwijzing sampai dengan negosiasi e-auction merupakan bentuk kerjasama untuk memenangkan PT. FARA MUTIARA yang membawa pompa merk Patterson;

.....1.3.7. Bahwa posisi ROBERTO NAINGGOLAN sebagai Direktur Marketing PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA yang memberikan surat dukungan kepada PT. FARA MUTIARA sekaligus mewakili dalam negosiasi e-auction, meskipun



dilengkapi dengan surat kuasa merupakan tindakan yang tidak wajar dalam suatu proses lelang;

- 4.1. Bahwa kerjasama yang dilarang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerjasama yang bersifat persekongkolan sebagaimana tercantum di dalam pasal 1 angka 8 yang berbunyi :
.....Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol;
- 4.2. Bahwa Termohon Keberatan tidak dapat membuktikan kerjasama seperti apa yang telah dilakukan Pemohon Keberatan (Terlapor VI) untuk memenangkan PT. FARA MUTIARA yang membawa Merk Patterson sehingga Pemohon Keberatan (Terlapor VI) dinyatakan telah terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999:
- 3 Bahwa kerjasama yang bersifat persekongkolan dan untuk menguasai pasar bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol sebagaimana disebut di dalam pertimbangan Termohon Keberatan hanyalah kesimpulan belaka yang tidak dapat dijadikan ukuran telah terjadi persekongkolan, sebab proses tender tersebut telah sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003, yang mana apabila terjadi pelanggaran terhadap Keppres No. 80 Tahun 2003, seharusnya Panitia Lelang telah mendiskwalifikasi PT. FARA MUTIARA;
- 5 Bahwa Termohon Keberatan telah salah menerapkan pemenuhan unsur-unsur pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - 1 Bahwa di dalam perkara ini, Pemohon Keberatan (Terlapor VI) telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Bahwa pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 berbunyi :
.....Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.....;
 - 2 Bahwa yang diatur dalam pasal ini adalah persekongkolan yang mengatur atau menentukan pemenang tender;

Hal 27 dari 78 hal Put No. 521 K/Pdt.Sus-KPPU/2012



- 3 Bahwa yang dimaksud dengan "tender" adalah suatu proses yang dimulai dari Pengumuman Pelelangan pada Surat Kabar Nasional dan Papan Pengumuman PT. Pertamina (Persero) Region I Medan, Pendaftaran Peserta (Pembelian Dokumen Tender), Aanwijzing, Evaluasi Teknis dan Administrasi, Penawaran Harga dengan e-auction, kemudian Penawaran Harga Tatap Muka, Masa Sanggah (Hak untuk menyanggah bagi peserta yang kalah) Penetapan Pemenang Lender sampai pada penandatanganan kontrak;
 - 4 Bahwa unsur-unsur pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 tersebut antara lain :
 - A. Unsur Pelaku Usaha;
 - B. Unsur Bersekongkol;
 - C. Unsur Pihak Lain;
 - D. Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender;
 - E. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 5.4.1. Unsur Pelaku Usaha :
- 5.4.1.1. Bahwa di dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Pelaku Usaha adalah "Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi";
 - 5.4.1.2. Bahwa PT, FARA MUTIARA adalah Badan Usaha, berkedudukan di Medan, bergerak di bidang Jasa Pemborongan, meminta surat dukungan pengadaan barang dan permintaan staf ahli kepada PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA, suatu Badan Usaha, berkedudukan di Jakarta bergerak di bidang Keagenan Pompa Patterson dan mengirimkan Pemohon Keberatan sebagai Tenaga Ahli;
 - 5.4.1.3. Bahwa PT. FARA MUTIARA adalah konsumen dari PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA sebagaimana disebut di dalam ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yaitu : Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain;

5.4.1.4. Bahwa Pemohon Keberatan (Terlapor VI) adalah pelaku usaha sebagai Direktur (Marketing) pada PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA yang berusaha menjual barang dagangannya dengan cara-cara legal yang tidak melanggar peraturan dan berusaha memberikan pelayanan kepada konsumennya berupa pengadaan barang dan juga keahliannya dalam bidang Fire pump merk Patterson;

5.4.2. Unsur Bersekongkol;

5.4.2.1. Bahwa di dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol;

5.4.2.2. Bahwa pemberian dukungan pengadaan barang dan dukungan staf teknis oleh PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA kepada PT. FARA MUTIARA yang dalam hal ini dilakukan oleh Pemohon Keberatan (Terlapor VI) sebagai Direktur PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA maupun sebagai pribadi yang ahli dalam bidang fire pump merek Patterson, bukan perbuatan melawan hukum, dan bukanlah merupakan bentuk ikatan yang dilakukan PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA dengan PT. FARA MUTIARA untuk menguasai pasar; dimana dalam tender tersebut merek Patterson juga ditawarkan Oleh PT. MULTI GLOBAL KIAT SEJAHTERA dengan mendapat dukungan dari PT. PETROTECH GUNA PERKASA dan apabila PT. FARA MUTIARA memenangkan tender, tidak ada ikatan / perjanjian yang mengharuskan PT. FARA MUTIARA memesan pompa hydrant dimaksud kepada PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA, karena kenyataannya setelah menandatangani kontrak, PT. FARA MUTIARA

Hal 29 dari 78 hal Put No. 521 K/Pdt.Sus-KPPU/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membatalkan pemesanan barang kepada PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA karena mendapat tawaran dari Multi Global Kiat Sejahtera dengan dukungan PT. PETROTECH GUNA PERKASA;

5.4 2.3. Bahwa hubungan hukum antara PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA dengan PT. FARA MUTIARA adalah hubungan antara pemilik barang (keagenan) dengan konsumen;

5.4.2.4. Bahwa demikian juga dengan pemberian dukungan kepada peserta tender yang lain nya, surat dukungan tersebut bukan merupakan perjanjian yang mengakibatkan ada nya hak dan kewajiban dan bukanlah persekongkolan untuk kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. hanya semata-mata kepentingan pemasaran barang produk yang diageni PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA kepada konsumen;

5.4.2.5. Bahwa pemberian dukungan ke perusahaan-perusahaan lain yang ternyata adalah peserta tender dalam pelelangan yang sama bukanlah persekongkolan, terbukti bahwa PT. JAKA SATRIA yang juga meminta dan mendapat dukungan dari PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA, ternyata di dalam tender dimaksud menawarkan pompa hydrant dengan merek KSB;

5.4.2.6. Bahwa jelas dengan dalil di atas menunjukkan bahwa dengan mendukung lebih dari satu perusahaan peserta tender bukanlah indikasi adanya persekongkolan;

5.4.2.7. Bahwa di dalam tender tersebut, PT. MULTI GLOBAL KIAT SEJAHTERA juga menawarkan pompa merek Patterson yang didukung oleh PT. PETROTECH GUNA PERKASA, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon Keberatan (Terlapor VI) tidak melakukan penguasaan pasar, dengan demikian, unsur bersekongkol tidak terpenuhi dalam perkara ini;

5.4.3. Unsur Pihak Lain;



5.4.3.1. Yang dimaksud Pihak Lain dalam Undang-undang ini adalah: "para pihak (vertical dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;

5.4.3.2. Bahwa pada Putusan Termohon Keberatan halaman 38, disebutkan : ...3.3.2. Bahwa pihak lain dalam perkara ini adalah PT. FARA MUTIARA, PT. HERFIN JAYA, PT. MITRA PERKASA JAYA, ROBERTO NAINGGOLAN, Panitia, dan Jacob Chandra; Unsur ini tidak terpenuhi, karena Termohon Keberatan tidak membuktikan secara detail perbuatan materiil yang berkaitan antara satu dengan yang lain atau perbuatan yang dilakukan pihak lain tersebut sehingga memenuhi unsur persekongkolan, serta bagaimana unsur orang lain tersebut mengatur untuk memenangkan PT. FARA MUTIARA dalam tender ini;

5.4.4. Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender :

5.4.4.1 Yang mengatur dan atau menentukan pemenang tender menurut buku pedoman KPPU adalah;

"Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/ atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara" Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya;

2 Bahwa untuk menyatakan unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender ini terpenuhi, Termohon Keberatan seharusnya dapat membuktikan secara materiil adanya :

- Pihak yang melakukan pengaturan (Pengatur);
- Pihak yang mau dan rela untuk diatur;
- Adanya cara pengaturan yang sistematis;



- Adanya tahapan proses yang diatur;

2 Bahwa Termohon Keberatan tidak dapat membuktikan perbuatan materiil yang dilakukan Pemohon Keberatan (Terlapor VI) sehubungan dengan tuduhan keterlibatannya di dalam persekongkolan;

3 Bahwa seharusnya Termohon Keberatan membuktikan mengenai peran dari Pemohon Keberatan (Terlapor VI), apakah perencana (dader) atau pengambil inisiatif, ataukah sebagai orang yang ikut atau ikut-ikutan, sehingga hal tersebut sangat kabur apabila ha nya melihat keterlibatan Pemohon Keberatan (Terlapor VI) ikut menghadiri Aanwijzing dan penawaran harga e-auction mewakili PT. FARA MUTIARA dengan dibekali Surat Kuasa, sementara tidak ada aturan lelang yang dilanggar dengan kehadiran Pemohon Keberatan (Terlapor VI) dalam Aanwijzing maupun penawaran harga e-auction, dimana keterlibatannya hanya mengikuti dan tidak berperan mengubah RKS atau hal-hal lainnya mengenai Teknis. Akan tetapi Termohon Keberatan tidak dapat membuktikan peran Pemohon Keberatan (Terlapor VI) sejak dari proses awal lelang sampai penunjukan pemenang. Jadi unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender ini tidak terpenuhi;

5.4.5. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat :

5.4.5.1. Persaingan tidak sehat sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah; "Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha";

5.4.5.2. Bahwa di dalam tender Penambahan 2 Unit Fixed Fire Pump Engine Kap. 1500 GPM di instalasi Pulau Sambu dan Instalasi Tanjung Uban yang diselenggarakan oleh PT. PERTAMINA (Persero) Region I Medan, tidak terjadi persaingan tidak sehat antar pelaku usaha dengan fakta;



- a Bahwa pada saat pendaftaran peserta lelang dibuka, telah mendaftar 9 (sembilan) Kontraktor sebagai pelaku usaha;
- b Pada saat proses Aanwijzing diikuti oleh 8 (delapan) perusahaan;
- c Pada saat proses Evaluasi Teknis dan Administrasi, hanya 4 (empat) perusahaan yang berhasil masuk ke proses penawaran harga e-auction, karena 4 (empat) perusahaan gugur dengan system passing grade, kemudian PT. FARA MUTIARA dinyatakan sebagai penawar terendah di dalam penawaran harga e-auction dan kemudian setelah penawaran dengan tatap muka dan setelah masa sanggah berakhir PT. FARA MUTIARA dinyatakan sebagai pemenang tender;

5.4.5.3. Bahwa dengan melihat proses yang dilalui suatu perusahaan untuk menjadi pemenang tender, menjadi tidak adil apabila suatu perusahaan disebut menang tender karena adanya persekongkolan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat padahal dalam proses lelang ini, persaingan usaha tersebut sangat transparan dan bersaing secara sehat;

5.4.5.4. Bahwa tidak ada satupun aturan hukum yang dilanggar oleh Pemohon Keberatan (Terlapor VI) di dalam keterlibatannya di dalam proses tender ini, sehingga unsur persaingan usaha tidak sehat ini tidak terpenuhi;

Menimbang berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Keberatan III mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan seluruh upaya hukum Pemohon Keberatan;
- 2 Membatalkan atau batal demi hukum putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) Perkara Nomor: 17/KPPU-L/2009 sepanjang yang menyangkut Pemohon Keberatan;
- 3 Menyatakan bahwa Pemohon Keberatan tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 4 Menyatakan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak berlaku bagi Pemohon Keberatan;
- 5 Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 167/Pdt.G/2010/PN.Mdn tanggal 17 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak keberatan dari Para Pemohon Keberatan;
- menguatkan putusan KPPU No.17/KPPU-L/2009 tanggal 8 Maret 2010 dengan perbaikan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan Terlapor II : PT. FARA MUTIARA, Terlapor IV: PT. HERFIN JAYA, Terlapor V: PT. MITRA PERKASA JAYA, Terlapor VI: ROBERTO NAINGGOLAN, Terlapor VII: Panitia Pelelangan Umum Barang dan Jasa PT. PERTAMINA (Persero) Region I Medan, dan Terlapor VIII: JACOB TJANDRA terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - 2 Menyatakan Terlapor I : PT. RAGAM TEKNIK UTAMA, dan Terlapor III : PT. MULTI GLOBAL KIAT SEJAHTERA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - 3 Menghukum Terlapor II: PT. FARA MUTIARA untuk membayar denda sebesar Rp.5 0.000 000,- (lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
 - 4 Menghukum Terlapor VI: ROBERTO NAINGGOLAN untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang harus disetor ke kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
 - 5 Menghukum Terlapor VIII: JACOB TJANDRA untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);



- 6 Menghukum Para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini sebesar Rp. 741.500,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan hadirnya Kuasa Pemohon I, II, III, IV dan Turut Termohon Keberatan I, Turut Termohon Keberatan II dan tanpa dihadiri oleh Termohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan II dan Turut Termohon Keberatan IV pada tanggal 17 Januari 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan I s/d Pemohon Keberatan III dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2011, 18 Januari, 9 Januari 2011 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 27 Januari 2011, yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan masing-masing pada 27 Januari 2011;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Keberatan yang masing-masing pada tanggal 20 Mei 2011 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pemohon Keberatan I s/d Pemohon Keberatan III diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 1 Juni 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut adalah:

Alasan Kasasi Pemohon Kasasi I:

- A Bahwa Juxta Facti telah salah menerapkan hukum
- 1 Bahwa Pemohon sangat berkeberatan terhadap putusan Nomor 167/Pdt.G/2010/PN.Mdn Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Januari 2011 yang menguatkan Putusan KPPU Nomor : 17/KPPU-L/2009 tanggal 8 Maret 2010 yang menyatakan Pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan menghukum Pemohon untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 2 Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Keberatan atas Putusan KPPU No 17/KPPU-L/2009 tanggal B Maret 2010 ke Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan pada tanggal 23 April 2010 dengan register No. 168/Pdt.G/2010/PN.Mdn, dimana Pemohon sebagai pelaku usaha berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan;

- 3 Bahwa Permohonan Keberatan terhadap Putusan KPPU No. 17/KPPU-U2009 tanggal 8 Maret 2010, PT. HERFIN JAYA yang berkedudukan di Medan, telah lebih dahulu mendaftarkan keberatannya di Pengadilan Negeri Medan dan diberi nomor register perkara dengan No.167/Pdt.G/ 2010/PN.Mdn tanggal 23 April 2010;
- 4 Bahwa kemudian PT. FARA MUTIARA yang juga berkedudukan di Medan, mendaftarkan keberatannya terhadap Putusan KPPU yang sama yaitu Putusan No. 17/KPPU-L/2009 tanggal 8 Maret 2010 dan diberi nomor register perkara No. 171/Pdt.G/2010/PN.Mdn tanggal 23 April 2010;
- 5 Bahwa pendaftaran perkara terse but telah melanggar pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 yang berbunyi: " Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk putusan KPPU yang sama, dan memiliki kedudukan hukum yang sama, perkara tersebut harus didaftar dengan nomor yang sama;
- 6 Bahwa untuk setiap Nomor perkara , mempunyai susunan Majelis Hakim yang berbeda satu sama lainnya, dan membuka hari pertama persidangan dengan susunan Majelis Hakim yang berbeda;
- 7 Bahwa relaas panggilan sidang telah dikirimkan Pengadilan Negeri Medan delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada Pemohon melalui kantor kuasa Pemohon untuk persidangan hari pertama tanggal 9 Juni 2010;
- 8 Bahwa oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara No. 168/Pdt.G/2010/PN.Mdn sidang hari pertama dibuka dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon sebagai pihak-pihak dalam perkara;
- 9 Bahwa dalam persidangan tersebut, seharusnya Termohon wajib menyerahkan putusan dan berkas perkaranya sebagai mana disebut didalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No,3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU yang berbunyi : "Dalam hal pelaku usaha mengajukan keberatan, KPPU wajib menyerahkan putusan dan berkas perkaranya kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara keberatan pada hari persidangan



pertama", akan tetapi pada persidangan tersebut, Termohon tidak menyerahkan berkas perkara dan Putusan KPPU No. 17/KPPU-L/2009 tertanggal 8 Maret 2010;

- 10 Bahwa persidangan hari pertama tersebut ditunda tanpa alasan yang jelas, dan minta dilanjutkan 1 (satu) minggu kemudian;
- 11 Bahwa Judex Facti telah keliru menerapkan hukum dan melanggar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005;
- 12 Bahwa pada persidangan ke-2 (dua) seminggu kemudian, Kuasa Termohon menyampaikan bahwa KPPU telah mengirimkan permohonan Penetapan ke Mahkamah Agung dengan alasan bahwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pelaku Usaha yang berkedudukan hukum di Jakarta Pusat juga mengajukan keberatan atas Putusan KPPU yang sama yaitu Putusan KPPU No. 17/KPPU/2009 tanggal 8 Maret 2010 dan meminta Majelis Hakim menunda persidangan, kemudian Ketua Majelis Hakim menunda sidang sampai waktu yang tidak ditentukan dan akan dikirimkan relaas panggilan;
- 13 Bahwa kemudian Pengadilan Negeri Medan mengirimkan relaas panggilan sidang, delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memanggil Pemohon melalui kantor kuasanya untuk persidangan tanggal 16 Desember 2010 dengan Nomor Perkara 167/Pdt.G/2010/PN.Mdn;
- 14 Bahwa pada persidangan hari pertama tanggal 16 Desember 2010 di Pengadilan Negeri Medan dibacakan Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 03/Pen/Pdt/2010 tanggal 18 Juni 2010, Termohon yang diwakili oleh YOZA WIRZAN ARMADA, SH., MH., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Juni 2010 Nomor : 38/K/ SKA/I/2010, menyerahkan Berkas Perkara dan Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-L/2009 kepada Majelis Hakim Perkara Nomor 167/PdtG/2010/ PN,Mdh;
- 15 Bahwa selanjutnya menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Termohon dengan tegas mengatakan tidak memberikan tanggapan dan Ketua Majelis menunda sidang sampai tanggal 17 Januari 2011 untuk membacakan putusan sesuai dengan pasal 5 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 yang berbunyi ; " Majelis Hakim harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut;



- 16 Bahwa di dalam putusan Perkara No. 167/Pdt.G/2010/PN.Mdn pada halaman 42, dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyebutkan: Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap, dimana para Pemohon Keberatan diwakili oleh kuasanya tersebut di atas, sedangkan Termohon Keberatan diwakili oleh YOZA WIRZAN ARMADA., SH., MH., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Juni 2010 Nomor : 38/K/SKA/I/2010;
- 17 Bahwa di halaman yang sama yaitu halaman 42 alinea ke 4, Majelis Hakim menyatakan; Menimbang, bahwa atas keberatan dari para Pemohon Keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan telah mengajukan Penjelasan terhadap Putusan KPPU No. 17/KPPU-L/2009 tertanggal 25 Mei 2010;
- 18 Bahwa PEMOHON berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang mempertimbangkan Penjelasan terhadap Putusan KPPU No.17/ KPPU-U2009 tertanggal 25 Mei 2010 tersebut, karena persidangan hari pertama perkara a quo adalah tanggal 16 Desember 2010 dibuktikan dengan penyerahan Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-L/2009 dan Berkas Perkara oleh TERMOHON yang diserahkan Kuasanya saudara YOZA WIRZAN ARMADA, SH., MH., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Juni 2010 Nomor : 38/K/SKA/I/2010, sementara Penjelasan terhadap Putusan KPPU No. 17/KPPU-U2009 yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 167/Pdt.G/2010/PN.Mdn adalah tertanggal 25 Mei 2010;
- 19 Bahwa Pemohon sangat berkeberatan atas dipertimbangkannya Penjelasan terhadap putusan KPPU No. 17/KPPU-U2G10 yang diserahkan Termohon pada persidangan tanggal 25 Mei 2010 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;
- 20 Bahwa Pemohon sangat mengharapkan, kiranya Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini memberikan pertimbangan-pertimbangan yang teliti, sehingga dapat memberikan putusan yang adil;

B DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Pemohon tetap mempertahankan dalil yang telah disampaikan di dalam Permohonan Keberatan sebagaimana terdapat pada halaman 8 alinea terakhir sampai halaman 17 alinea ke-2 (dua) dalam Putusan No. 167/Pdt.G/2010/PN.Mdn tanggal 17 Januari 2011;



- 2 Bahwa di dalam Putusan Termohon Nomor 17/KPPU-L/2009 tanggal 8 Maret 2010 yang dikuatkan oleh Judex Facti, Pemohon dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta menghukum Pemohon untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- 3 Bahwa Putusan Termohon mengenai pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dinyatakan sah dan meyakinkan dilakukan Pemohon, merupakan pertimbangan hukum dan putusan yang keliru;
- 4 Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon merasa bahwa Judex Facti telah keliru dalam pertimbangannya, karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Keberatan dan hanya mempertimbangkan Penjelasan terhadap Putusan KPPU No.17/KPPU-L/2009 tertanggal 25 Mei 2010 yang bukan merupakan berkas perkara;
- 5 Bahwa di dalam bagian Tentang Hukum, halaman 25, 26 putusan Termohon menyatakan sebagai berikut :
...1.3.1....Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan terdapat kerjasama antara PT. FARA MUTIARA, ROBERTO NAINGGOLAN dan JACOB TJANDRA dalam mengikuti proses lelang pengadaan 2 (dua) unit Fixed Fire Pump Diesel Engine Kapasitas 1500GMP di Instalasi Pulau Sambu dan Instalasi Tanjung Uban berupa keterlibatan ROBERTO NAINGGOLAN dalam proses aanwijzing, penyerahan dokumen lelang, dan negosiasi e-auction, serta keterlibatan JACOB TJANDRA dalam negosiasi tatap muka dan adanya komunikasi antara PT. FARA MUTIARA dengan JACOB TJANDRA setelah pengumuman lelang;
...1.3.2....Dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan bahwa setelah menandatangani Kontrak/Purchase Order: 3900205648 PT. FARA MUTIARA memberikan kuasa kepada ROBERTO NAINGGOLAN dan JACOB TJANDRA untuk mewakili PT. FARA MUTIARA melakukan pekerjaan penambahan 2 (dua) unit Fixed Fire Pump Engine kapasitas 1500 GMP di instalasi Pulau Sambu dan instalasi Tanjung Uban sebagaimana diuraikan dalam butir 12.3.3 dan 12.4.5 bagian tentang duduk perkara putusan ini;
Bahwa Termohon Keberatan hanya berkesimpulan belaka, karena tidak dapat membuktikan secara materiil perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan (Terlapor VIII), sehingga di dalam pertimbangannya



terlihat bahwa perbuatan hukum yang dipertimbangkan hanyalah perbuatan hukum formil belaka, sehingga membuat suatu putusan yang keliru;

6 Bahwa Termohon Keberatan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum materiil yang terdapat di dalam pemeriksaan, bukti-bukti, pembelaan serta Permohonan Keberatan Pemohon;

1 Bahwa atas permintaan PT. FARA MUTIARA, Pemohon diminta untuk mengikuti Penawaran Harga tatap muka dengan dilengkapi Surat Kuasa;

2 Bahwa Penawaran Harga dengan tatap muka adalah proses dimana Pemenang Tender atau Penawar Terendah diundang untuk diajak berunding dengan panitia pelelangan setelah PT. FARA MUTIARA ditetapkan sebagai Penawar Terendah di dalam proses penawaran harga e-auction, apakah harga yang ditawarkan oleh PT. FARA MUTIARA masih bisa untuk turun sehingga harga hasil negosiasi tersebut nantinya yang akan tertuang di dalam kontrak;

3 Bahwa harga penawaran di dalam negosiasi dengan panitia lelang telah ditetapkan oleh pemberi kuasa dan penurunan harga penawaran sebesar maksimal Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dinegosiasikan oleh Pemohon merupakan kebijakan PT. FARA MUTIARA;

4 Bahwa di dalam putusan Termohon halaman 10 dan 11 dimana tertulis pada butir 12.3.3.2 ...Pada tanggal 23 Pebruari 2009, ZURAIDA,SE (Direktur PT. FARA MUTIARA selaku Pemberi Kuasa) memberikan kuasa kepada JACOB TJANDRA dan ROBERTO NAINGGOLAN (keduanya sebagai Penerima Kuasa) yang dilegalkan dengan Akte Surat Kuasa Direktur No. 44 dan dibuat dihadapan Notaris ALL MUDA RAMBE di Medan. Akte tersebut memberikan kuasa penuh kepada JACOB TJANDRA dan ROBERTO NAINGGOLAN baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri diberi hak kekuasaan dan kewenangan antara lain :

a Mewakili PT. FARA MUTIARA untuk melakukan pekerjaan penambahan 2 (dua) Unit Fixed Pump Diesel Engine kapasitas 1500 GMP di instalasi Pulau Sambu dan instalasi Tanjung Uban Nomor Kontrak/Purchase Order 3900205648 tanggal 17 Nopember 2008;



- b Mengurus surat-surat/dokumen, formulir-formulir dengan syarat-syarat dan perjanjian-perjanjian yang dianggap baik oleh penerima kuasa;
- c Membuka rekening baru atas nama PT. FARA MUTIARA yang berkedudukan di Medan pada salah satu bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta;
- d Membuat, menandatangani dan mengajukan surat-surat permohonan penagihan dan menerima seluruh pembayaran harga borongan pekerjaan dari instansi atau perusahaan yang berwenang untuk dan atas nama PT. FARA MUTIARA. PT. FARA MUTIARA (Pemberi Kuasa) memberikan persetujuan untuk mentransfer jumlah pembayaran ke dalam rekening Penerima Kuasa baik secara bertahap maupun sekaligus;

Bahwa demikian juga pada putusan Termohon pada halaman 14 butir 12.4.5 disebut "Pembuatan Akte Surat Kuasa Nomor 44 tanggal 23 Pebruari 2009 sebagaimana dijelaskan dalam angka 3.1 menunjukkan :

- a PT. FARA MUTIARA bukanlah penyedia barang/jasa yang profesional dan mempunyai kemampuan teknis untuk memenangkan tender ini, karena setelah ditunjuk sebagai pemenang PT. FARA MUTIARA langsung menyerahkan pekerjaan menyediakan 2 (dua) unit Fixed Fine Pump kepada ROBERTO NAINGGOLAN dan pekerjaan pemasangan pompa kepada JACOB TJANDRA;
 - b ROBERTO NAINGGOLAN dan JACOB TJANDRA terbukti bekerjasama dengan PT Fara Mutiara untuk mengikuti dan memenangkan PT. FARA MUTIARA daLam tender tersebut;
- 1 Bahwa keterlibatan Pemohon sebagaimana disebut di dalam point 6.4 di atas, sebagai Pelaksana Lapangan PT. FARA MUTIARA yang dalam pelaksanaan proyek nantinya tidak mengalami bam bat an karena faktor jauhnya kantor perusahaan dengan lokasi proyek, sehingga harus dilengkapi dengan surat kuasa untuk dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk dan atas nama PT. FARA MUTIARA dilapangan;
- 2 Bahwa pemberian Surat Kuasa No.44 yang dibuat dihadapan Notaris ALI MUDA RAMBE di Medan, bukan sub-kontrak, karena pekerjaan tersebut dikerjakan send in oleh PT. FARA MUTIARA, dan Surat



Kuasa tersebut semata-mata untuk kelancaran PT. FARA MUTIARA untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak, sehingga tidak bertentangan dengan Ketentuan dalam Purchase Order (PO) No. 3900205648 yang menyebutkan :

- a Pasal 24 tentang Ketentuan Khusus ayat 2 menyebutkan bahwa bentuk kerja sama mensubkontrakkan pekerjaan atau pemasokan barang hanya untuk sebagian pekerjaan saja dan tidak di be nark an mensubkontrakkan seluruh pekerjaan atau pekerjaan utama;
- b Pasal 25 tentang Subkontraktor ayat 1 menyebutkan bahwa sebelum suatu bagian pekerjaan akan diserahkan kepada Subkontraktor maka pemenang harus memberitahukan hal tersebut kepada PT. PERTAMINA;

1 Bahwa tentang Conflict of interest sebagaimana disebut dalam putusan Termohon pada halaman 13 butir 12.4.3 Walaupun secara hukum nama JACOB TJANDRA ma sir tercantum sebagai Direktur PT. HERFIN JAYA, namun dalam proses tender ini tindakan JACOB TIANDRA yang mewakili PT. FARA MUTIARA da Earn proses negosiasi tatap muka, menunjukkan adanya conflict of interest karena pada waktu yang bersamaan PT. HERFIN JAYA juga menjadi peserta dalam tender ini;

1 Bahwa Termohon tidak mempertimbangkan pembelaan Pemohon yang intinya sebagai berikut :

- a Bahwa Pemohon telah mengundurkan diri dari PT. HERFIN JAYA sejak tanggal 9 Desember 2003 dengan mengajukan surat pengunduran diri sebagai Direktur sekaligus memberikan Surat Kuasa untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) / Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) untuk pengalihan saham Pemohon Keberatan serta menuangkan hasil RUPS/PUPS-LB tersebut ke dalam Perubahan Anggaran Dasar PT. HERFIN JAYA. Hal ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku pada saat itu;
- b Bahwa di dalam surat sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, Pemohon juga telah dilakukan pemberesan (aquiet et de charge) terhadap hak dan kewajiban Pemohon;



- c Bahwa apabila ternyata di dalam Akte PT. HERFIN JAYA masih terdapat nama JACOB TJANDRA (Pemohon) sebagai Direktur, hal itu tidak menjadi tanggung jawab Pemohon lagi, dan hal tersebut tidak bisa dijadikan tolok ukur untuk menyatakan Pemohon telah melakukan persekongkolan, karena de facto Pemohon sudah lama keluar dari PT. HERFIN JAYA dan tidak pernah terlibat dalam operasional lagi;
- d Bahwa Pemohon tidak merasakan adanya conflict of interest sewaktu PT. FARA MUTIARA menugaskan untuk melakukan negosiasi penawaran harga dengan tatap muka karena dilengkapi dengan surat kuasa, dan pada saat Pemohon ditugaskan dalam proses negosiasi penawaran tatap muka, Pemohon mengetahui perusahaan-perusahaan yang telah mengikuti tender sebelumnya, karena Pemohon hanya berhadapan dengan Panitia Lelang;
- 1 Bahwa Pemohon hanya bekerja untuk menghidupi anak dan istri sehingga Pemohon merasa sangat tidak adil dinyatakan terlibat persekongkolan dan dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan dihukum denda Rp. 50.000.000,00 karena :
- 1 Pemohon tidak pernah kasak-kusuk menghubungi orang/ Perusahaan-perusahaan yang mengikuti tender;
 - 2 Keterlibatan Pemohon dalam tender ini hanya dalam proses penawaran harga tatap muka dengan dilengkapi surat kuasa dari PT. FARA MUTIARA setelah PT. FARA MUTIARA dinyatakan sebagai Penawar terendah dalam penawaran harga e-auction;
 - 3 Besar nilai penurunan harga penawaran sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) yang dinegosiasikan adalah kebijakan PT. FARA MUTIARA;
 - 4 Perbuatan Pemohon tidak mengubah apapun yang bisa menentukan pemenang tender, karena PT. FARA MUTIARA sudah menjadi pemenang tender pada saat Pemohon dilibatkan;
 - 5 Selanjutnya Pemohon dilibatkan di dalam pelaksanaan pekerjaan setelah kontrak ditandatangani, artinya pelaksanaan pekerjaan bukan bagian dari tender dan Pemohon ditugaskan oleh PT. FARA MUTIARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pelaksana Lapangan untuk pemasangan pompa hydrant di Pulau Sambu dan Tanjung Uban;

Alasan Kasasi Pemohon Kasasi II:

A Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum

- 1 Bahwa Pemohon sangat berkeberatan terhadap putusan Nomor 167/ Pdt.G/2010/PN.Mdn Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Januari 2011 yang menguatkan Putusan KPPU Nomor : 17/KPPU-L/2009 tanggal 8 Maret 2010 yang menyatakan Pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan menghukum Pemohon untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 2 Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Keberatan atas Putusan KPPU No 17/KPPU-L/2009 tanggal 8 Maret 2010 ke Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 April 2010 dengan register No. 171/Pdt.G/2010/ PN.Mdn, dimana Pemohon sebagai pelaku usaha berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan;
- 3 Bahwa Permohonan Keberatan terhadap Putusan KPPU No. 17/KPPU-U2009 tanggal 8 Maret 2010, PT. HERFIN JAYA yang berkedudukan di Medan, telah lebih dahulu mendaftarkan keberatannya di Pengadilan Negeri Medan dan diberi nomor register perkara dengan No.167/Pdt.G/ 2010/ PN.Mdn tanggal 23 April 2010;
- 4 Bahwa pencatatan pendaftaran p-erkara tersebut telah melanggar pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 yang berbunyi: "Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk putusan KPPU yang sama, dan memiliki kedudukan hukum yang sama, perkara tersebut harus didaftar dengan nomor yang sama;
- 5 Bahwa setiap nomor perkara dalam pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU No. 17/KPPU-L/2009 tanggal 8



Maret 2010 ini, mempunyai susunan majelis yang berbeda satu sama lainnya, dan membuka hari pertama persidangan dengan susunan majelis hakim yang berbeda;

- 6 Bahwa relaas panggilan sidang telah dikirimkan Pengadilan Negeri Medan delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada Pemohon melalui kantor kuasa Pemohon untuk persidangan hari pertama tanggal 9 Juni 2010;
- 7 Bahwa oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara No. 168/Pdt.G/2010/PN.Mdn sidang hari pertama dibuka dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon sebagai pihak-pihak dalam perkara;
- 8 Bahwa dalam persidangan tersebut, seharusnya Termohon wajib menyerahkan putusan dan berkas perkaranya sebagai mana disebut didalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU yang berbunyi: "Dalam hal pelaku usaha mengajukan keberatan, KPPU wajib menyerahkan putusan dan berkas perkaranya kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara keberatan pada hari persidangan pertama", akan tetapi pada persidangan tersebut, Termohon tidak menyerahkan berkas perkara dan Putusan KPPU No. 17/KPPU-L/2009 tertanggal 8 Maret 2010;
- 9 Bahwa persidangan hari pertama tersebut ditunda tanpa alasan menyesuaikan dengan perkara nomor No.167/Pdt.G/2010/PN.Mdn dan perkara No.168/Pdt.G/ 2010/PN.Mdn yang telah lebih dahulu menetapkan penundaan sidang selama 1 (satu) minggu;
- 10 Bahwa Judex Facti telah keliru menerapkan hukum dan melanggar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005;
- 11 Bahwa pada persidangan ke-2 (dua) seminggu kemudian, Kuasa Termohon menyampaikan bahwa KPPU telah mengirimkan permohonan Penetapan ke Mahkamah Agung



dengan alasan bahwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pelaku Usaha yang berkedudukan hukum di Jakarta Pusat juga mengajukan keberatan atas Putusan KPPU yang sama yaitu Putusan KPPU No. 17/KPPU/2009 tanggal 8 Maret 2010 dan meminta Majelis Hakim menunda persidangan, kemudian Ketua Majelis Hakim menunda sidang sampai waktu yang tidak ditentukan dan akan dikirimkan relaas panggilan;

12 Bahwa kemudian Pengadilan Negeri Medan mengirimkan relaas panggilan sidang, delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memanggil Pemohon melalui kantor kuasanya untuk persidangan tanggal 16 Desember 2010 dengan Nomor Perkara 167/Pdt.G/2010/PN.Mdn;

13 Bahwa pada persidangan hari pertama tanggal 16 Desember 2010 di Pengadilan Negeri Medan dibacakan Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 03/Pen/Pdt/2010 tanggal 18 Juni 2010, Termohon yang diwakili oleh YOZA WIRZAN ARMADA, SH., MH., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Juni 2010 Nomor : 38/K/ SKA/I/2010, menyerahkan Berkas Perkara dan Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-L/2009 kepada Majelis Hakim Perkara Nomor 167/PdtG/2010/ PN,Mdn;

14 Bahwa selanjutnya menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Termohon dengan tegas mengatakan tidak memberikan tanggapan dan Ketua Majelis menunda sidang sampai tanggal 17 Januari 2011 untuk membacakan putusan sesuai dengan pasal 5 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 yang berbunyi ; " Majelis Hakim harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut;

15 Bahwa di dalam putusan Perkara No. 167/Pdt.G/2010/ PN.Mdn pada halaman 42, dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyebutkan: Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Kamis tanggal 16



Desember 2010, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap, dimana para Pemohon Keberatan diwakili oleh kuasanya tersebut di atas, sedangkan Termohon Keberatan diwakili oleh YOZA WIRZAN ARMADA., SH., MH., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Juni 2010 Nomor : 38/K/SKA/I/2010;

16 Bahwa di halaman yang sama yaitu halaman 42 alinea ke 4, Majelis Hakim menyatakan; Menimbang, bahwa atas keberatan dari para Pemohon Keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan telah mengajukan Penjelasan terhadap Putusan KPPU No. 17/KPPU-L/2009 tertanggal 25 Mei 2010;

17 Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap pertimbangan majelis hakim yang mempertimbangkan penjelasan terhadap putusan KPPU No. 17/KPPU-L/2009 tertanggal 25 Mei 2010 tersebut, karena persidangan hari pertama perkara a quo adalah tanggal 16 Desember 2010 dibuktikan dengan penyerahan putusan KPPU No. 17/KPPU-L/2009 dan berkas perkara oleh Termohon yang diserahkan kuasanya saudara Yoza Wirzan Armada, SH, MH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Juni 2010 Nomor: 38/K/SK/VI/2010, sementara penjelasan terhadap putusan KPPU No. 17/KPPU-L/2009 yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara Nomor 167/Pdt.G/2010/PN.Mdn adalah tertanggal 25 Mei 2010;

18 Bahwa Pemohon sangat mengharapkan, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberi pertimbangan-pertimbangan yang teliti, sehingga dapat memberikan putusan yang adil;

B DALAM POKOK PERKARA

1 Bahwa Pemohon tetap mempertahankan dalil yang telah disampaikan di dalam Permohonan Keberatan sebagaimana terdapat pada halaman 8 alinea terakhir sampai halaman 17 alinea ke-2 (dua) dalam Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 167/Pdt.G/2010/PN.Mdn tanggal 17 Januari 2011;

- 2 Bahwa di dalam Putusan Termohon Nomor 17/KPPU-U2009 tanggal 8 Maret 2010 yang dikuatkan oleh Judex Facti, Pemohon dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta menghukum Pemohon untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 3 Bahwa Putusan Termohon mengenai pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dinyatakan sah dan meyakinkan dilakukan Pemohon, merupakan pertimbangan hukum dan putusan yang keliru;
- 4 Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon merasa bahwa Judex Facti telah keliru dalam pertimbangannya, karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Keberatan dan hanya mempertimbangkan Penjelasan terhadap Putusan KPPU No.17/KPPU-L/2009 tertanggal 25 Mei 2010 yang bukan merupakan berkas perkara;
- 5 Bahwa putusan yang dibuat oleh Termohon hanya berdasarkan kesimpulan semata tanpa mempertimbangkan materi perbuatan yang sebenarnya, apalagi sistem tender yang diberlakukan di PT. Pertamina (Persero) sangat modern dengan pemakaian teknologi computer yang canggih yang menutup kemungkinan dari kecurangan, akan tetapi Termohon tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut di dalam membuat putusan;
- 6 Bahwa dalam bagian Tentang Hukum, halaman 25, 26 putusan Termohon Keberatan menyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....1.3.1. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan terdapat kerjasama antara PT. FARA MUTIARA, ROBERTO NAINGGOLAN dan JACOB TJANDRA dalam mengikuti proses lelang pengadaan 2 (dua) unit Fixed Fire Pump Diesel Engine Kapasitas 1500GMP di Instalasi Pulau Sambu dan Instalasi Tanjung Uban berupa keterlibatan ROBERTO NAINGGOLAN dalam proses aanwijzing, penyerahan dokumen lelang, dan negosiasi e-auction, serta keterlibatan JACOB TJANDRA dalam negosiasi tatap muka dan adanya komunikasi antara PT. FARA MUTIARA dengan JACOB TJANDRA setelah pengumuman lelang;

.1,3.2. Dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan bahwa setelah menandatangani Kontrak/Purchase Order ; 3900205648 PT. FARA MUTIARA memberikan kuasa kepada ROBERTO NAINGGOLAN dan JACOB TJANDRA untuk mewakili PT. FARA MUTIARA melakukan pekerjaan penambahan 2 (dua) unit Fixed Fire Pump Engine kapasitas 1500 GMP di instalasi Pulau Sambu dan instalasi Tanjung Uban sebagaimana diuraikan dalam butir 12.3.3 dan 12.4.5 bagian tentang duduk perkara putusan ini;

- 7 Bahwa mengenai hal-hal sebagaimana tersebut pada point 6 di atas, Termohon sangat tidak teliti dalam menyimpulkan pertimbangannya untuk bisa membedakan kerjasama yang dilarang oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Kerjasama bisnis yang legal berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003;
- 8 Bahwa Kerjasama antara Pemohon dengan PT. RAGAM TEKNIK yang dalam hal ini diwakili oleh ROBERTO NAINGGOLAN adalah kerjasama antara sub agen pompa merk Patterson dengan konsumen yang merupakan kontraktor yang sedang mengikuti tender;
- 9 Bahwa Keppres Nomor 80 Tahun 2003, memungkinkan bagi peserta tender untuk didukung oleh principal atau agen/sub agen untuk memenuhi persyaratan tender, dimana juga sebagai pertanggungjawaban bisnis kepada owner apabila nantinya kontraktor memenangkan tender, agar terjamin ketersediaan barang/pekerjaan yang ditenderkan sesuai dengan spesifikasi di dalam RKS / Kontrak;
- 10 Kerjasama antara sesama pelaku usaha, bukanlah persekongkolan sepanjang kerjasama tersebut legal dan tidak melanggar aturan-aturan tender maupun aturan-aturan lainnya;

Hal 49 dari 78 hal Put No. 521 K/Pdt.Sus-KPPU/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11 Bahwa Pemohon meminta surat dukungan kepada PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA sebagai sub agen pompa merk Patterson, karena PT. FARA MUTIARA akan mengikuti lelang pengadaan 2 (dua) unit Fixed Fire Pump Diesel Engine Kapasitas 1500GMP di Instalasi Pulau Sambu dan Instalasi Tanjung Uban pada Panitia Pelayanan Umum Barang & Jasa PT. Pertamina (Persero) Region 1 Medan yang dilakukan di Kantor Pertamina (Persero) Region 1 No. Dok. Lelang : 004/Dok/JB/PPUB & J/2008, sekaligus juga meminta dukungan staf teknik (staf ahli), dan disanggupi oleh PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA dan mengirimkan tenaga ahlinya yaitu ROBERTO NAINGGOLAN;
- 12 Bahwa dengan adanya surat dukungan dan kesiapan tenaga teknis, maka Pemohon meminta kepada ROBERTO NAINGGOLAN dengan dibekali surat kuasa untuk mengikuti aanwijzing untuk memastikan spesifikasi teknis pompa yang ada dalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS) panitia lelang, karena apabila Pemohon memenangkan tender ini, dalam pemasangannya nanti bisa langsung disupervisi (diarahkan) oleh teknisi-teknisi dalam pemasangannya;
- 13 Bahwa setelah proses aanwijzing selesai, Pemohon meminta saudara ROBERTO NAINGGOLAN dengan tetap dibekali surat kuasa untuk ikut dalam penawaran harga e-auction, karena sebagai ahli dalam bidang pompa, saudara ROBERTO juga mempunyai keahlian mengoperasikan computer, media yang dipakai dalam penawaran harga dengan e-auction;
- 14 Bahwa di dalam proses selanjutnya yaitu penawaran harga dengan tatap muka Pemohon memberikan surat kuasa kepada JACOB TJANDRA, karena penawaran harga dengan tatap muka hanya menegosiasikan penurunan harga yang sudah ditawarkan di dalam penawaran harga e-auction dan posisi Pemohon pada saat itu adalah Penawar Terendah;
- 15 Bahwa Pemohon menghitung sendiri harga penawaran, setelah mendapatkan penawaran harga pompa dari PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA yang penawarannya ditandatangani oleh ROBERTO NAINGGOLAN sebagai Direktur Marketing PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA;
- 16 Bahwa sistem pembayaran yang disepakati antara Pemohon dengan PT. Ragam Teknik, adalah; Pemohon membayar kepada PT. RAGAM



TEKNIK HUTAMA setelah pihak Pertamina membayar tagihan proyek pengadaan pompa tersebut; Hal ini adalah lumrah dalam bisnis dan tidak melanggar hukum apapun, karena kesepakatan adalah hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya;

17 Bahwa kerjasama antara Pemohon dengan ROBERTO NAINGGOLAN serta JACOB TJANDRA bukanlah persekongkolan, karena kerjasama ini tidak dapat mengubah apapun dalam tender atau bisa menentukan siapa pemenang tender;

18 Bahwa JACOB TJANDRA adalah mitra kerja dari Pemohon, sehingga sebagai mitra dan dibekali surat kuasa, JACOB TJANDRA berhak untuk mewakili PT. FARA MUTIARA dengan kewenangan sepanjang yang dikuasakan salah satunya menjadi pelaksana lapangan. dan Pemohon tidak mengetahui keterlibatan JACOB TJANDRA di perusahaan lain;

19 Bahwa pemberian Surat Kuasa Nomor 44 tanggal 23 Pebruari 2009, yang dibuat dihadapan ALI MUDA RAMBE.SH, Notaris Medan bukanlah sub-kontrak melainkan kuasa khusus untuk dan alas nama serta bertindak sepenuhnya mewakili pemberi kuasa (PT. FARA MUTIARA) dimana saja dan terhadap siapapun juga, dalam segala hal dan untuk segala tindakan yang oleh pemberi kuasa sebagai Direktur dari Perseroan Terbalas tersebut untuk :

- a Melakukan Pekerjaan Penambahan 2 (dua) unit Fixed Pump Diesel Engine Kapasitas 1.500 (seribu lima ratus) OMP di Instalasi Pulau Sambu dan Instalasi Tanjung Uban Nomor Kontrak / Purchase Order : 3900205648 tanggal 17 (tujuh betas) November 2008 (dua ribu delapan);
- b Bahwa berdasarkan Surat Kuasa No. 44 tanggal 23 Pebruari 2009 tersebut, ROBERTO NAINGGOLAN bersama-sama dengan JACOB TJANDRA membuka rekening baru atas nama PT. FARA MUTIARA, dimana rekening tersebut sebagai rekening pembayaran tagihan PT. FARA MUTIARA dari PT. PERTAMINA (Persero) untuk Kontrak / Purchase Order : 3900205648 tanggal 17 (tujuh belas) November 2008 (dua ribu delapan);

20 Bahwa surat kuasa bukan merupakan perjanjian, karena surat kuasa bisa dicabut sewaktu-waktu apabila penerima kuasa tidak melakukan sebagaimana kewenangan tertulis di dalam kuasa tersebut;

Hal 51 dari 78 hal Put No. 521 K/Pdt.Sus-KPPU/2012



Alasan Kasasi Pemohon Kasasi III:

JURIDIS FORMAL;

Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan melanggar Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU;

- 1 Bahwa Pemohon sangat berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 167/Pdt.G/2010/PN.Mdn tanggal 17 Januari 2011 yang menguatkan Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-U2009 tanggal 8 Maret 2010 yang menyatakan Pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan menghukum Pemohon untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
- 2 Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Keberatan atas Putusan KPPU No. 17/KPPU-L/2009 tanggal 8 Maret 2010 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Maret 2010 dengan register No. 01/KPPU/ 2010/PN.Jkt.Pst dimana Pemohon sebagai pelaku usaha berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- 3 Bahwa relaas panggilan sidang telah dikirimkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada pemohon yang diterima melalui kantor kuasa Pemohon untuk persidangan hari pertama tanggal 18 Mei 2010;
- 4 Bahwa oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara No. 01/KPPU/2010/PN.Jkt.Pst sidang dibuka dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon sebagai pihak-pihak dalam perkara;
- 5 Bahwa persidangan tanggal 18 Mei 2010 merupakan hari persidangan pertama perkara a quo, dimana seharusnya Termohon wajib menyerahkan putusan dan berkas perkaranya sebagaimana disebut di dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU yang berbunyi :
"dalam hal pelaku usaha mengajukan keberatan, KPPU wajib menyerahkan putusan dan berkas perkaranya kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara keberatan pada hari persidangan pertama", akan tetapi pada persidangan tersebut, Termohon tidak menyerahkan berkas perkara dan Putusan KPPU No.17/ KPPU-L/2009 tertanggal 8 Maret 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa persidangan hari pertama tersebut ditunda setelah permohonan keberatan dibacakan oleh Pemohon, dan akan dilanjutkan tanggal 25 Mei 2010 guna memberikan kesempatan kepada Termohon untuk memberikan tanggapan atas Permohonan Keberatan Pemohon;
- 7 Bahwa pada tanggal 25 Mei 2010 persidangan ke-2 (dua) perkara a quo, Termohon menyerahkan tanggapannya kepada Majelis Hakim, akan tetapi berkas perkara sebagaimana disebut di dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 Tahun 2005 tersebut, belum juga diserahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian persidangan ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 31 Mei 2010, dengan agenda bukti dari Pemohon;
- 8 Bahwa pada persidangan ke-3 (tiga) pada tanggal 31 Mei 2010, Majelis Hakim mempersilahkan Pemohon untuk menyerahkan bukti, yang dijawab oleh Pemohon bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lagi, karena hal itu bertentangan dengan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 yang berbunyi : "Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan KPPU dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
- 9 Bahwa pada persidangan ketiga tersebut, Termohon meminta kepada Majelis Hakim agar menunda persidangan dengan alasan bahwa di Pengadilan Negeri Medan ada pelaku usaha (Terlapor) yang mengajukan permohonan keberatan atas Putusan yang sama yaitu Putusan KPPU No. 17/KPPU-L/ 2010 tanggal 8 Maret 2010 serta menyampaikan tembusan Surat Permohonan kepada Mahkamah Agung yang meminta Penetapan tentang Pengadilan Negeri mana yang ditunjuk untuk memeriksa perkara tersebut. Kemudian Majelis Hakim menunda sidang sampai diterimanya Penetapan Mahkamah Agung mengenai Pengadilan Negeri mana yang ditunjuk mengadili perkara a quo;
- 10 Bahwa kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengirimkan relaas panggilan sidang kepada Pemohon untuk hari persidangan tanggal 6 September 2010;
- 11 Bahwa pada hari persidangan ke-4 (empat) tersebut, Ketua Majelis Hakim membacakan Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 03/Pen/Pdt/2010 tertanggal 18 Juni 2010, yang isinya antara lain; Pengadilan Negeri yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Medan;

Hal 53 dari 78 hal Put No. 521 K/Pdt.Sus-KPPU/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Bahwa di dalam pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai sidang hari ke-4 (empat) dan Termohon telah menyerahkan Tanggapannya atas Permohonan Keberatan Pemohon pada persidangan yang ke-2 (dua), akan tetapi berkas perkara yang dimaksud oleh pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tetap tidak diserahkan oleh Termohon kepada Majelis Hakim;
- 13 Bahwa kemudian Pengadilan Negeri Medan mengirimkan relaas panggilan sidang, delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memanggil Pemohon melalui kantor kuasanya untuk persidangan tanggal 16 Desember 2010;
- 14 Bahwa pemohon menganggap bahwa Judex Facti telah melanggar pasal 4 ayat (8) yang berbunyi: Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri yang tidak ditunjuk harus mengirimkan berkas perkara disertai (sisa) biaya perkara ke Pengadilan Negeri yang ditunjuk;
- 15 Bahwa Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03/Pen/Pdt/ 2010 tanggal 18 Juni 2010, pemberituannya telah diterima Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dalam perkara a quo tidak ditunjuk, hal ini dibuktikan bahwa di dalam persidangan tanggal 6 September 2010 Penetapan tersebut telah dibacakan Ketua Majelis Hakim;
- 16 Bahwa sebagaimana disebut di dalam pasal 4 ayat (8) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berbunyi : "Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri yang tidak ditunjuk harus mengirimkan berkas perkara disertai (sisa) biaya perkara ke Pengadilan Negeri yang ditunjuk" Pada kenyataannya, sidang pertama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Medan adalah pada tanggal 16 Desember 2010; yang berarti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melebihi waktu yang ditentukan oleh pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005;
- 17 Bahwa pada persidangan hari pertama tanggal 16 Desember 2010 di Pengadilan Negeri Medan setelah Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 03/ Pen/Pdt/2010 tanggal 18 Juni 2010, Termohon yang diwakili oleh YOZA WIRZAN ARMADA, SH., MH. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Juni 2010 Nomor : 36/K/SK/VI/2Q1Q, menyerahkan Berkas Perkara dan Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-U2009 kepada Majelis Hakim Perkara Nomor 167/ Pdt.G/2010/PN.Mdn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Bahwa selanjutnya menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Termohon dengan tegas mengatakan tidak memberi tanggapan, dan Ketua Majelis menunda sidang sampai tanggal 17 Januari 2011 untuk membacakan putusan sesuai dengan pasal 5 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 yang berbunyi : "Majelis Hakim harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut";
- 19 Bahwa dengan ditetapkannya waktu 30 (tiga puluh) hari untuk membacakan putusan perkara a quo, berarti sidang tanggal 16 Desember 2010 tersebut adalah sidang hari pertama pemeriksaan keberatan terhadap Putusan No. 17/KPPU-L/2010, dimana pada sidang tersebut Termohon menyerahkan Putusan dan berkas perkara kepada Majelis Hakim;
- 20 Bahwa di dalam putusan Perkara No. 167/Pdt.G/2010/PN.Mdn pada halaman 42, dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyebutkan: Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap, dimana para Pemohon Keberatan diwakili oleh kuasanya tersebut di atas, sedangkan Termohon Keberatan diwakili oleh YOZA WIRZAN ARMADA, SH., MH., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Juni 2010 Nomor : 38/K/SK/VI/2010;
- 21 Bahwa di halaman yang same yaitu halaman 42 alinea ke 4, Majelis Hakim menyatakan; Menimbang, bahwa atas keberatan dari para Pemohon Keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan telah mengajukan Penjelasan terhadap Putusan KPPU No.17/KPPU-L/2009 tertanggal 25 Mei 2010;
- 22 Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang mempertimbangkan Penjelasan terhadap Putusan KPPU No. 17/KPPU-L/ 2009 tertanggal 25 Mei 2010 tersebut, karena persidangan hari pertama perkara a quo adalah tanggal 16 Desember 2010 dibuktikan dengan penyerahan Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-L/2009 dan Berkas Perkara oleh Termohon yang diserahkan Kuasanya Saudara YOZA WIRZAN ARMARIA, SH., MH. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Juni 2010 Nomor : 38/K/SK/VI/2010, sementara Penjelasan terhadap Putusan KPPU No.17/KPPU-L/2009 yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor : 167/Pdt.G/2010/PN.Mdn adalah tertanggal 25 Mei 2010;
- 23 Bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo yang merupakan penggabungan perkara dari 2 (dua) Pengadilan Negeri yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan

Hal 55 dari 78 hal Put No. 521 K/Pdt.Sus-KPPU/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Medan, salah dalam penerapan hukum; karena apabila menganggap persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah bagian dari pemeriksaan perkara keberatan terhadap putusan KPPU No. 17/ KPPU-U2009 dimana dalam persidangan tersebut yaitu sidang hari ke-2 (dua) tanggal 25 Mei 2010 Termohon menyerahkan Penjelasan (Tanggapan terhadap Keberatan Pemohon), seharusnya Berkas Perkara dan Putusan KPPU No. 17/KPPU-L/2009 tanggal 8 Maret 2010 wajib diserahkan Termohon kepada Majelis Hakim dalam perkara Nomor 01/KPPU/2010/ PN.Jkt.Pst, karena lebih dahulu memeriksa perkara a quo, akan tetapi pada hari sidang pertama di Pengadilan Negeri Medan dalam perkara No.167/Pdt.G/2010/PN.Mdn tanggal 16 Desember 2010, barulah Berkas perkara dan Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-L/2G09 diserahkan oleh Termohon kepada Majelis Hakim;

- 24 Bahwa Pemohon sangat berkeberatan atas dipertimbangkannya Penjelasan terhadap putusan KPPU No.17/KPPU-L/2010 yang diserahkan Termohon pada persidangan tanggal 25 Mei 2010 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;
- 25 Bahwa apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara a quo di tingkat Kasasi berpendapat lain mengenai keabsahan Penjelasan terhadap Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-L/2009 tanggal 25 Mei 2010 yang diserahkan dalam persidangan ke-2 (dua) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara No. 167/PdtG/PN.Mdn, maka Pemohon akan memberikan Tanggapan akan rial tersebut;
- 26 Bahwa menurut Pemohon, Penjelasan terhadap Putusan KPPU No. 17/ KPPU-L/2010 tertanggal 25 Mei 2010 yang terdapat di dalam Putusan No.167/ Pdt.G/2010/PN.Mdn pada halaman 42 sampai dengan halaman 68 tersebut tidak seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan. Akan tetapi, apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara a quo di tingkat Kasasi berpendapat lain dengan Pemohon mengenai keabsahan Penjelasan terhadap Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-L/2009 tertanggal 25 Mei 2010 sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara No. 167/Pdt.G/ PN.Mdn, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini dapat mempertimbangkan dengan arif dan bijaksana;
- 27 Bahwa pada halaman 46 alinea terakhir sampai dengan halaman 52 alinea ke-2 (dua) dalam Putusan Nomor: 167/Pdt.G/2010/PN.Mdn, dalam pertimbangannya Judex Facti mempertimbangkan tentang Penjelasan Termohon yang menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Cara Pemeriksaan Keberatan Atas Putusan KPPU, dimana disebutkan:

Tata Cara Pemeriksaan Keberatan Atas Putusan KPPU;

A Dalam pemeriksaan perkara keberatan tidak dimungkinkan lagi Pengajuan bukti baru dan atau bukti tambahan;

1 Sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU (selanjutnya disebut "PERMA No. 3 Tahun 2005") dalam Pasal 5 ayat (4), disebutkan bahwa:

"Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan KPPU dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)";

2. Penerapan Pasal 5 ayat (4) PERMA No. 3 Tahun 2005 a quo telah dibenarkan dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam beberapa putusannya sebagai berikut :

2.1. Putusan Mahkamah Agung No. 01 K/KPPU/2006 dalam perkara antara KPPU melawan PT. CARREFOUR INDONESIA yang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 63 alinea kedua, yang dapat kami kutip sebagai berikut:

"Bahwa Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa Pelaku Usaha atau pihak lain yang diperiksa wajib menyertakan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, karena itu sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2005 pemeriksaan keberatan di Pengadilan Negeri dilakukan hanya atas dasar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dari Pasal yang sama";

2 Putusan Mahkamah Agung No. 04 K/KPPU/2006 antara KPPU melawan PT. ANGELS PRODUCTS dkk. yang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 68 alinea kedua, yang dapat kami kutip sebagai berikut :

"bahwa pertimbangan Judex Facti didasarkan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Peraturan Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2005 dan pemeriksaan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dilakukan hanya atas dasar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha";

Hal 57 dari 78 hal Put No. 521 K/Pdt.Sus-KPPU/2012



2.3. Penerapan Pasal 5 ayat (4) PERMA No 3 Tahun 2005 (dahulu Pasal 5 ayat (2) Pertna No. 1 Tahun 2003) tersebut telah dibenarkan dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung No. 01 K/KPPU/2004 tanggal 5 September 2005 dalam Perkara antara KPPU melawan PT. Garuda Indonesia yang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 61-62 yang juga menerapkan Pasal 5 ayat (4) PERMA No. 3 Tahun 2005 (dahulu Pasal 5 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2003) dan dapat kami kutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum acara dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a Bahwa Pasal 44 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 memungkinkan pelaku usaha untuk mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU kepada Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha tersebut dalam waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;
- b Bahwa dari rumusan kedua pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Pengadilan negeri adalah putusan KPPU dihubungkan dengan keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha, karena itu sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, pemeriksaan keberatan oleh Pengadilan Negeri dilakukan hanya atas dasar putusan dan berkas perkara dad KPPU;

4 Dengan demikian telah jelas kaidah hukum yang berlaku bahwa Pengadilan Negeri sebagai *Judex Facti* dalam memeriksa perkara keberatan a quo tidak diperkenankan lagu untuk menerima bukti-bukti baru dan atau saksi-saksi dari Pemohon Keberatan dengan alasan apapun;

B PUTUSAN SELA DAN PEMERIKSAAN TAMBAHAN;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara keberatan, setelah mempelajari Putusan KPPU, dan berkas perkaranya dapat memerintahkan Termohon Keberatan untuk melakukan Pemeriksaan Tambahan melalui Putusan Sela. Hal tersebut didasarkan atas atasan hukum berikut :

- 1 Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) PERMA No. 3 Tahun 2005 yang berbunyi: "Dalam hal Majelis Hakim berpendapat perlu



pemeriksaan tambahan, maka melalui putusan sela memerintahkan kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan tambahan"; Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) PERMA No. 3 Tahun 2005 yang dapat kami kutip sebagai berikut:

"Perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat hal-hal yang harus diperiksa dengan alasan-alasan yang jelas dan jangka waktu pemeriksaan tambahan yang diperlukan";

2. Bahwa penerapan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) PERMA No. 3 Tahun 2005 (dahulu Pasal 6 ayat (1) PERMA 1 Tahun 2003) telah dibenarkan dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Perkara No. 01 K/KPPU/2004 tertanggal 5 September 2005 dalam perkara antara KPPU melawan PT. Garuda Indonesia yang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 62 secara jelas dan tegas menyebutkan:

a. Bahwa dalam hal Majelis Hakim berpendapat perlu pemeriksaan tambahan setelah mempelajari putusan KPPU dan berkas perkaranya, maka melalui putusan sela perkara dikembalikan kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan tambahan (Pasal 6 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2003);

b. Bahwa oleh karena itu pemeriksaan tambahan yang dimaksudkan oleh PERMA No 01 Tahun 2003 adalah demi jelasnya permasalahan menurut pendapat Majelis Hakim setelah mempelajari putusan dan berkas perkara dari KPPU tersebut dan bukannya untuk pengajuan bukti-bukti baru atas permintaan Pemohon;

c. Bahwa dengan demikian Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 September 2003 No. 001/KPPU/2003/PN. JKT.PST. yang memerintahkan KPPU agar melakukan pemeriksaan tambahan dengan menerima alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Pemohon adalah bertentangan dengan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimana Pemohon sebagai Pelaku Usaha yang diperiksa oleh KPPU diwajibkan untuk menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan;

3. Dengan demikian, apabila -quod non- Putusan Sela dalam perkara a quo ditetapkan dan atau dikeluarkan oleh Majelis Hakim Judex Facti, maka hal tersebut semata-mata karena atas dasar kebutuhan Majelis Hakim Judex Facti setelah mempelajari Putusan KPPU dan berkas perkaranya, dan bukan karena adanya permintaan/tuntutan dari pihak-pihak Pemohon Keberatan;

Hal 59 dari 78 hal Put No. 521 K/Pdt.Sus-KPPU/2012



C. PEMERIKSAAN PERKARA DI KPPU

- 1 Bahwa tata cara penanganan perkara di Termohon Keberatan secara umum telah diatur oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut "Undang-Undang No. 5 Tahun 1999"), khususnya dalam BAB VII;
- 2 Bahwa sebagai pedoman tata cara penanganan perkara, Termohon Keberatan diberikan kewenangan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 untuk membuat dan menyusun tata cara penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi :
"Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Komisi";
- 3 Bahwa atas dasar kewenangan tersebut, dan dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya, Termohon Keberatan telah mengeluarkan Keputusan No. 05/KPPU/Kep/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;
- 4 Dalam rangka peningkatan transparansi dan efektivitas penanganan perkara di KPPU, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Keputusan Komisi Nomor: 05/KPPU/Kep/IX/2000. Untuk itu, KPPU telah mengeluarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU (selanjutnya disebut "PERKOM No. 1 Tahun 2006"). Dengan demikian, PERKOM 1 Tahun 2006 telah menjadi dasar dan pedoman dalam penanganan dan pemeriksaan perkara di KPPU;

D. JAMINAN ADANYA "DUE PROCESS OF LAW"

- 1 Dalam setiap proses pemeriksaan perkara, Termohon Keberatan selalu berpegang dan berpedoman pada kaidah-kaidah dasar hukum acara, yaitu meliputi:
 - a Membacakan hak-hak terperiiksa sebelum pemeriksaan dimulai;
 - b Memberikan kesempatan kepada semua pihak yang diperiksa, termasuk Pemohon Keberatan untuk didampingi Penasehat Hukum;
 - c Menanyakan kesehatan dan kesediaan Terperiiksa untuk diperiksa;



- d Menanyakan ada tidaknya tekanan yang dialami Terperiksa selama dilakukan pemeriksaan;
 - e Memberikan kesempatan kepada Terperiksa untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu termasuk yang bersifat pembelaan, memeriksa dan mengoreksi Berita Acara Pemeriksaan sebelum ditandatangani;
- 2 Demikian pula pada tahap Sidang Majelis, Termohon Keberatan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Para Terlapor untuk memeriksa dan meneliti berkas perkara maupun berita acara selama pemeriksaan (inzage nemen van processtukken) dan menyampaikan pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL) sebelum perkara diputus;
- 3 Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa Termohon Keberatan selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip *due process of law*;

Bahwa Termohon dalam penjelasan yang sifatnya normatif ini, sangat detail menjelaskan tentang Tata Cara Pemeriksaan Keberatan atas Putusan KPPU, dan Pemohon juga sepakat akan hal-hal tersebut yang mana telah menegaskan adanya kesalahan penerapan hukum oleh *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, dimana seharusnya Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan KPPU dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 sehingga Penjelasan terhadap Putusan KPPU No. 17/KPPU-L/2009 tertanggal 25 Mei 2010 yang diserahkan oleh Termohon di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukanlah berkas perkara sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

- 28 Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini sependapat dengan kami bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan melanggar Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, dan seyogyanya Putusan dari suatu proses yang melanggar peraturan adalah batal, dan Termohon tidak layak menjadi Pemenang dalam perkara *a quo*, sebab Termohon telah jelas-jelas membangkang terhadap kata "WAJIB" yang terdapat dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU yang berbunyi : dalam hal pelaku usaha mengajukan keberatan, KPPU Wajib menyerahkan



putusan dan berkas perkaranya kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara keberatan pada hari persidangan pertama;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Pemohon tetap dalam pendiriannya sebagaimana telah didalilkan dalam Permohonan Keberatan yang terdapat dalam halaman 23 alinea ke-2 (dua) sampai halaman 42 Putusan No. 167/Pdt.G/2010/PN.Mdn tanggal 17 Januari 2011;
- 2 Bahwa di dalam Putusan Termohon Nomor : 17/KPPU-U2009 tanggal 8 Maret 2010 yang dikuatkan oleh Judex Facti, Pemohon dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta menghukum Pemohon untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
- 3 Bahwa Putusan Termohon mengenai pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dinyatakan sah dan meyakinkan dilakukan Pemohon, merupakan pertimbangan hukum dan putusan yang keliru;
- 4 Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon merasa bahwa Judex Facti telah keliru dalam pertimbangannya, karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Keberatan dan terkesan hanya numpang lewat tanpa memberikan suatu pertimbangan sendiri yang membuktikan suatu perbuatan hukum secara materiil;
- 5 Bahwa dalam bagian Tentang Hukum Putusan Termohon, halaman 25,26 menyatakan sebagai berikut:
...1.3.1...Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan terdapat kerjasama antara PT. FARA MUTIARA, ROBERTO NAINGGOLAN dan JACOB TJANDRA dalam mengikuti proses lelang pengadaan 2 (dua) unit Fixed Fire Pump Diesel Engine Kapasitas 15QQGMP di Instalasi Pulau Sambu dan Instalasi Tanjung Uban berupa keterlibatan ROBERTO NAINGGOLAN dalam proses aanwijzing, penyerahan dokumen lelang, dan negosiasi e-auction, serta keterlibatan JACOB TJANDRA dalam negosiasi tatap muka dan adanya komunikasi antara PT. FARA MUTIARA dengan JACOB TJANDRA setelah pengumuman lelang;
1.3.2....Dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan bahwa setelah menandatangani Kontrak/Purchase Order 3900205648 PT. FARA MUTIARA memberikan kuasa kepada ROBERTO NAINGGOLAN dan JACOB TJANDRA untuk mewakili PT. FARA MUTIARA melakukan pekerjaan penambahan 2 (dua) unit Fixed Fire Pump Engine kapasitas 1500 GMP di instalasi Pulau Sambu dan instalasi Tanjung Uban



sebagaimana diuraikan dalam butir 12.3.3 dan 12.4.5 bagian tentang duduk perkara putusan ini;

6. Bahwa Termohon tidak bisa membedakan "negosiasi" dengan "penawaran harga e-auction", sehingga di dalam pertimbangannya terlihat bahwa perbuatan hukum yang dipertimbangkan hanyalah perbuatan hukum formil belaka, sehingga menghasilkan suatu putusan yang keliru;
7. Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum materiil yang disampaikan oleh Pemohon sebagai berikut: '

- 1 Bahwa atas permintaan PT. FARA MUTIARA di dalam permohonan dukungan sebelumnya, Pemohon diminta untuk mengikuti Aanwijzing, yang kemudian dilengkapi dengan Surat Kuasa dari PT. FARA MUTIARA;
- 2 Bahwa Aanwijzing adalah salah satu bagian dari proses pelelangan dimana owner menjelaskan kepada rekanan (pemborong) tentang spesifikasi teknis yang terdapat di dalam RKS, sehingga pekerjaan yang akan di tenderkan menjadi jelas;
- 3 Bahwa di dalam Anwijzing yang dilaksanakan oleh panitia Pelayanan Umum Barang & Jasa PT. Pertamina (Persero) Region I Medan yang dilakukan di Kantor Pertamina (Persero) Region I Instalasi Pulau Sambu dan Instalasi Tanjung Uban dengan No. Dok. Lelang: 004/Dok/JB/PPUB & J/2008 dihadiri 8 (delapan) peserta yaitu:

- a PT. JAKA SATRIA diwakili oleh Heru B;
- b PT. GLOBAL MULTI KIAT SEJAHTERA diwakili oleh Juiianto L;
- c PT. MITRA PERKASA JAVA diwakili Budi Atrianto;
- d PT. HERFIN JAYA diwakili oleh Suherman;
- e PT. SIBA CIPTA TELEKOMINDO diwakili oleh Tuter Tobing;
- f CV. SARI BINANGUN diwakili oleh Rasiaman Purba;
- g PT. FARA MUTIARA diwakili Roberto Nainggolan;
- h PT. GEMARA NUSA INDAH diwakili oleh Nelson Jumardi;

- 4 Bahwa kehadiran Pemohon di dalam proses Aanwijzing tidak dapat dijadikan indikasi untuk memenangkan salah satu peserta tender, melainkan hanya semata-mata untuk memastikan bahwa apa benar di dalam RKS terdapat merek dan spesifikasi pompa Patterson yang didipasarkan, dan kehadiran tersebut tidak dipermasalahkan oleh peserta lelang yang lain maupun panitia lelang sehingga kehadiran Pemohon mewakili PT. FARA MUTIARA tidak melanggar aturan atau tidak melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa satu pelaku usaha sebagai peserta lelang yang ikut menghadiri Aanwijzing akan tetapi dalam proses lelang selanjutnya tidak lulus evaluasi teknis dan administrasi, maka peserta tersebut tidak diikuti dalam proses selanjutnya yaitu proses penawaran harga karena secara otomatis telah terseleksi;

6 Bahwa apabila kehadiran Pemohon mewakili PT. FARA MUTIARA yang didukungnya di dalam proses Aanwijzing melanggar aturan lelang, seharusnya PT. FARA MUTIARA sudah di diskualifikasi dan tidak dapat meneruskan proses lelang selanjutnya;

7 Bahwa adanya persekongkolan yang disebut dalam perkara ini dilakukan pada saat Aanwijzing, tidak dapat dibuktikan dengan alasan:

a Informasi atas barang / jasa yang ditender atau dilelang sangat jelas dan tidak ada yang ditutupi;

b Penjelasan tender / lelang dapat diterima oleh seluruh peserta lelang (pelaku usaha);

c Panitia lelang sangat terbuka, demikian juga dengan para peserta lelang, sehingga sangat terbuka kesempatan untuk melakukan sanggahan, termasuk untuk menyanggah kehadiran Pemohon apabila melanggar aturan dalam mewakili PT. FARA MUTIARA;

d Pemohon tidak pernah melakukan pertemuan dengan pihak lain maupun dengan panitia untuk melakukan suatu perjanjian yang sifatnya perbuatan melawan hukum;

8 Bahwa tentang keterlibatan Pemohon dalam Penawaran harga yang dilakukan secara e-Auction adalah juga tidak terbukti bahwa hal itu adalah persekongkolan untuk memenangkan PT. FARA MUTIARA dalam tender, sebab yang menentukan limit harga adalah PT. FARA MUTIARA, sedangkan Pemohon hanya melakukan pengetikan ke dalam computer yang telah disediakan oleh panitia lelang;

9 Bahwa penawaran harga dengan e-auction yang dilakukan oleh Pemohon adalah berdasarkan permintaan dari PT. FARA MUTIARA dengan dilengkapi surat kuasa, dan mengenai jumlah harga yang akan ditawarkan, limit bawah dan limit atas sudah ditetapkan oleh PT. FARA MUTIARA, sehingga keterlibatan Pemohon dalam penawaran harga dengan e-auction tidak dapat menjadi bukti materiil bahwa

Pemohon telah melakukan persekongkolan dengan alasan:

a Bahwa penawaran harga dilakukan di dalam suatu ruangan, dimana (empat) peserta yang sudah dinyatakan lulus seleksi teknis dan administrasi



masing-masing menghadap layar monitor computer, dimana setiap computer telah terhubung langsung dengan monitor panitia lelang;

- b Bahwa masing-masing peserta lelang mengajukan total harga dengan cara diketik di komputer yang disediakan oleh panitia untuk masing-masing peserta tender dan kemudian dienter, dan setelah dienter, angka-angka yang diketik oleh peserta langsung kelihatan di monitor panitia, sementara dimonitor peserta lain tidak muncul;
- c Bahwa angka yang muncul di monitor panitia tersebutlah yang menjadi harga penawaran dari masing-masing peserta, dimana satu sama lain tidak bisa saling mengetahui angka berapa yang ditawarkan oleh pesaingnya, karena data yang muncul di masing-masing monitor peserta hanyalah peringkat peserta itu sendiri;
- d Bahwa waktu yang dipergunakan oleh Pemohon dalam mewakili PT. FARA MUTIARA adalah 15:59:56 menit dengan harga awal Rp. 4.391.100.000,00 (empat milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus ribu Rupiah) dan harga akhir adalah Rp. 4.359.000.000,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta Rupiah);
- e Bahwa PT. MULTI GLOBAL KIAT SEJAHTERA mempergunakan waktu 15:59:58 menit dengan harga awal Rp. 4.425.000.000,00 (empat milyar empat ratus dua puluh lima juta Rupiah) dan harga akhir Rp. 4.365.000.000,00 (empat milyar tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah);
- f Bahwa PT. HERFIN JAYA mempergunakan waktu 15:59:58 menit dengan harga awal Rp. 4.403.000.000,00 (empat milyar empat ratus tiga juta Rupiah) dan harga akhir Rp. 4.375.000.000,00 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah);



- g Bahwa PT. MITRA PERKASA JAYA mempergunakan waktu 15:58:38 menit dengan harga awal Rp. 4.416.000.000,00 (empat milyar empat ratus enam belas juta Rupiah) dan harga akhir Rp. 4.398.000.000,00 (empat milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah);
- h Bahwa waktu yang dipergunakan oleh Pemohon dalam mewakili PT. FARA MUTIARA dan PT. MULTI GLOBAL KIAT SEJAHTERA adalah waktu yang sangat maksimal, demikian juga dengan PT. HERFIN JAYA dan PT. MITRA PERKASA JAYA. Hal ini berarti sejak detik pertama sempat akhir, para peserta e-Auction tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan komunikasi apapun dan kepada siapapun karena di layar monitor masing-masing peserta tercantum peringkat peserta bersangkutan setiap angka diketikkan sebagai harga terakhir, dan setiap peserta masih diberikan kesempatan untuk menurunkan harganya untuk mencapai peringkat 1 (satu) penawar terendah sampai waktu dinyatakan habis;
- 10 Bahwa Pemohon yang disebut melakukan penyerahan dokumen penawaran PT. FARA MUTIARA dan menjadikan tindakan tersebut sebagai salah satu bukti adanya persekongkolan tidak benar, karena yang menyerahkan dokumen penawaran harga tersebut adalah staf PT. FARA MUTIARA sendiri yaitu saudara ISMAIL FAHMI;
- 11 Bahwa pencantuman nama Pemohon di dalam Surat Kuasa No. 44 tanggal 23 Pebruari 2009, yang dibuat dihadapan ALI MUDA RAMBE, SH, Notaris Medan sebagai Penerima Kuasa adalah semata-mata untuk mengamankan kepentingan pembayaran pompa hydrant dari PT. FARA MUTIARA ke PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA;
- 12 Bahwa Pemohon di dalam Surat Kuasa No. 44 tanggal 23 Pebruari 2009 bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagaimana pihak penghadap disebut;
- 2. Tuan ROBERTO NAINGGOLAN, Wiraswasta, lahir di P. Nauli, tanggal 25 (dua puluh lima) April 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Medang Lestari Blok C VI/A05, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan.....;

- 13 Bahwa akte No. 44 tanggal 23 Pebruari 2009 yang dibuat dihadapan ALI MUDA RAMBE.SH, Notaris Medan bukanlah sub-kontrak melainkan memberikan kuasa khusus untuk dan atas nama serta bertindak sepenuhnya mewakili pemberi kuasa (PT. FARA MUTIARA) dimana saja dan terhadap siapapun juga, dalam segala hal dan untuk segala tindakan yang oleh pemberi kuasa sebagai Direktur dari Perseroan Terbatas tersebut untuk :

..... Melakukan Pekerjaan Penambahan 2 (dua) unit Fixed Pump Diesel Engine Kapasitas 1 500 (seribu lima ratus) GMP di Instalasi Pulau Sambu dan Instalasi Tanjung Uban Nomor Kontrak / Purchase Order : 3900205648 tanggal 17 (tujuh belas) Nopember 2008 (dua ribu delapan).....;

- 14 Bahwa berdasarkan Surat Kuasa No. 44 tanggal 23 Pebruari 2009 tersebut Pemohon bersama-sama dengan JACOB TJANDRA membuka rekening baru atas nama PT. FARA MUTIARA, dimana rekening tersebut sebagai rekening pembayaran tagihan PT. FARA MUTIARA dari PT. PERTAMINA (Persero) untuk Kontrak / Purchase Order; 3900205648 tanggal 17 (tujuh belas) November 2008 (dua ribu delapan);

- 15 Bahwa perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh Pemohon untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan yang berpotensi kerugian kepada PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA, karena sebelumnya PT. FARA MUTIARA sempat membatalkan pesanan barang pompa hydrant tersebut kepada PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA;

- 16 Bahwa setelah PT. FARA MUTIARA menandatangani kontrak dengan PT. Pertamina (Persero), PT. MULTI GLOBAL KIAT SEJAHTERA yang juga menawarkan pompa hydrant merek Petterson akan tetapi mendapat dukungan dari PT. PETROTECH GUNA PERKASA menghubungi PT. FARA MUTIARA untuk membeli pompa hydrant merk Patterson melalui PT. Multi Global Kiat Sejahtera sebanyak 1 (satu) unit;

- 17 Bahwa dengan adanya penawaran dari PT. MULTI GLOBAL KIAT SEJAHTERA tersebut, JACOB TJANDRA mewakili PT. FARA MUTIARA menghubungi Pemohon untuk membatalkan pemesanan sebanyak 1 (satu) unit kepada PT. FARA MUTIARA, yang berarti PT. FARA MUTIARA

Hal 67 dari 78 hal Put No. 521 K/Pdt.Sus-KPPU/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- hanya memesan 1 (unit) pompa hydrant ke PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA;
- 18 Bahwa Pemohon berkeberatan apabila pesanan kepada PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA diubah menjadi 1 (satu) unit, lalu pemohon mengusulkan kepada JACOB TJANDRA agar kedua pompa tersebut pengadaannya dilakukan oleh PT. MULTI GLOBAL KIAT SEJAHTERA saja, agar PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA tidak mengurus masalah tersebut lagi;
- 19 Bahwa kemudian JACOB TJANDRA mengabarkan melalui telepon kepada Pemohon, dimana PT. Multi Global Kiat Sejahtera menyanggupi mengirim 2 (dua) unit pompa dengan franko lokasi proyek PT. PERTAMINA (persero) di Tanjung Uban dan Pulau Sambu, dimana hal tersebut menurut JACOB TJANDRA telah diberitahukan secara lisan kepada pihak PT. PERTAMINA (Persero) bersama-sama dengan PT. MULTI GLOBAL KIAT SEJAHTERA;
- 20 Bahwa dengan pemberitahuan PT. FARA MUTIARA yang diwakili oleh JACOB TJANDRA tersebut, berarti walaupun PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA sebagai pendukung PT. FARA MUTIARA di dalam proses lelang tetapi PT. FARA MUTIARA membatalkan pesanan untuk pengadaan barang pompa hydrant dari PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA dan memesan kepada PT. MULTI GLOBAL KIAT SEJAHTERA;
- 21 Bahwa akan tetapi JACOB TJANDRA kemudian menghubungi PEMOHON melalui telepon mengabarkan bahwa PT. Multi Global Kiat Sejahtera tidak sanggup dalam pengadaan 2 (dua) unit pompa hydrant tersebut, sekaligus memesan kern bait 2 (dua) unit pompa hydrant tersebut kepada PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA;
- 22 Bahwa menanggapi pesanan tersebut, Pemohon meminta jaminan pembayaran kepada PT. FARA MUTIARA melalui JACOB TJANDRA apabila PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA akan mengirim pompa hydrant tersebut ke lokasi proyek PT. PERTAMINA (persero);
- 23 Bahwa PT. FARA MUTIARA mengusulkan pembayaran dari PT. FARA MUTIARA ke PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA dilakukan setelah PT. FARA MUTIARA menerima tagihan dari PT. PERTAMINA (Persero);
- 24 Bahwa oleh karena PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA dalam memesan barang ke principle harus lunas sebelum barang dikirim, membuat Pemohon lebih berhati-hati terhadap PT. FARA MUTIARA;



- 25 Bahwa kemudian JACOB TJANDRA mengusulkan untuk membuka rekening baru atas nama PT. FARA MUTIARA dengan specimen tanda tangan JACOB TJANDRA dan Pemohon dengan dasar Surat Kuasa Khusus dari Direktur PT. FARA MUTIARA, dimana PT. PERTAMINA (Persero) akan membayar tagihan proyek dimaksud ke rekening tersebut;
- 26 Bahwa dengan pembukaan rekening baru tersebut, maka pembayaran kepada PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA akan terjamin karena pengeluaran dana dan rekening tersebut ditandatangani bersama-sama oleh Pemohon dengan JACOB TJANDRA mewakili PT. FARA MUTIARA;
- 27 Bahwa usul tersebut disetujui oleh Pemohon, sehingga Pemohon disebut sebagai salah satu pihak Penerima Kuasa di dalam Akte No. 44 tanggal 23 Pebruari 2009;
- 28 Bahwa dengan fakta-fakta yang disampaikan tersebut di atas, jelas terlihat bahwa pekerjaan tersebut tidak diambil alih (sub kontrak) oleh Pemohon dengan JACOB TJANDRA;
- 8 Bahwa dalam putusan Termohon pada halaman 31 menyatakan:
..... 1.3.6. Bahwa setelah membaca LHPL, pendapat atau pembelaan PT. FARA MUTIARA dan ROBERTO NAINGGOLAN, Majelis Komisi berpendapat tindakan Roberto mewakili PT. FARA MUTIARA pada lelang ini sejak proses aanwijzing sampai dengan negosiasi e-auction merupakan bentuk kerjasama untuk memenangkan PT. FARA MUTIARA yang membawa pompa merk Patterson;
..... 1.3.7. Bahwa posisi ROBERTO NAINGGOLAN sebagai Direktur Marketing PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA yang memberikan surat dukungan kepada PT. FARA MUTIARA sekaligus mewakili dalam negosiasi e-auction, meskipun dilengkapi dengan surat kuasa merupakan tindakan yang tidak wajar dalam suatu proses lelang;
- 8.1. Bahwa kerjasama yang dilarang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerjasama yang bersifat persekongkolan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 angka 8 yang berbunyi: Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol;
- 8.2. Bahwa Termohon tidak dapat membuktikan kerjasama seperti apa yang telah dilakukan Pemohon untuk memenangkan PT. FARA MUTIARA yang membawa Merk Patterson sehingga Pemohon dinyatakan telah terbukti



dengan sah dan meyakinkan telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

8.3. Bahwa kerjasama yang bersifat persekongkolan dan untuk menguasai pasar bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol sebagaimana disebut di dalam pertimbangan Termohon hanyalah kesimpulan belaka yang tidak dapat dijadikan ukuran telah terjadi persekongkolan, sebab proses tender tersebut telah sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003, yang mana apabila terjadi pelanggaran terhadap Keppres No. 80 Tahun 2003, seharusnya Panitia Lelang telah mendiskwalifikasi PT. FARA MUTIARA;

9. Bahwa Termohon telah salah menerapkan pemenuhan unsur-unsur pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

9.1. Bahwa di dalam perkara ini, Pemohon telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Bahwa Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 berbunyi:

....."Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.....;

9.2. Bahwa yang diatur dalam pasal ini adalah persekongkolan yang mengatur atau menentukan pemenang tender;

9.3. Bahwa yang dimaksud dengan "tender" adalah suatu proses yang dimulai dari Pengumuman Pelelangan pada Surat Kabar Nasional dan Papan Pengumuman PT. PERTAMINA (Persero) Region I Medan, Pendaftaran Peserta (Pembelian Dokumen Tender), Aanwijzing, Evaluasi Teknis dan Administrasi, Penawaran Harga dengan e-auction, kemudian Penawaran Harga Tatap Muka, Masa Sanggah (Hak untuk menyanggah bagi peserta yang kalah), Penetapan Pemenang tender sampai pada Penandatanganan kontrak;

9.4. Bahwa unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tersebut antara lain:

- A. Unsur Pelaku Usaha;
- B. Unsur Bersekongkol;
- C. Unsur Pihak Lain;
- D. Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender;
- E. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat;



9.4.1. Unsur Pelaku Usaha :

9.4.1.1. Bahwa di dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Pelaku Usaha adalah "Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi";

9.4.1.2. Bahwa PT. FARA MUTIARA adalah Badan Usaha, berkedudukan di Medan, bergerak di bidang Jasa Pemborongan, meminta surat dukungan pengadaan barang dan permintaan staf ahli kepada PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA, suatu Badan Usaha berkedudukan di Jakarta bergerak di bidang Keagenan Pompa Patterson dan mengirimkan Pemohon sebagai Tenaga Ahli;

9.4.1.3. Bahwa PT. FARA MUTIARA adalah konsumen dari PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA sebagaimana disebut di dalam ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yaitu; Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain;

9.4.1.4. Bahwa Pemohon adalah pelaku usaha sebagai Direktur (Marketing) pada PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA yang berusaha menjual barang dagangannya dengan cara-cara legal yang tidak melanggar peraturan dan berusaha memberikan pelayanan kepada konsumennya berupa pengadaan barang dan juga keahliannya dalam bidang Fire pump merk Patterson;

9.4.2. Unsur Bersekongkol;

9.4.2.1. Bahwa di dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku



usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol;

9.4.2.2. Bahwa pemberian dukungan pengadaan barang dan dukungan staf teknis oleh PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA kepada PT. FARA MUTIARA yang dalam hal ini dilakukan oleh Pemohon sebagai Direktur PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA maupun sebagai pribadi yang ahli dalam bidang fire pump merek Patterson, bukan perbuatan melawan hukum, dan bukanlah merupakan bentuk ikatan yang dilakukan PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA dengan PT. FARA MUTIARA untuk menguasai pasar; dimana dalam tender tersebut merek Patterson juga ditawarkan Oleh PT. MULTI GLOBAL KIAT SEJAHTERA dengan mendapat dukungan dari PT. PETROTECH GUNA PERKASA dan apabila PT. FARA MUTIARA memenangkan tender, tidak ada ikatan / perjanjian yang mengharuskan PT. FARA MUTIARA memesan pompa hydrant dimaksud kepada PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA, karena kenyataannya setelah menandatangani kontrak, PT. FARA MUTIARA membatalkan pemesanan barang kepada PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA karena mendapat tawaran dari MULTI GLOBAL KIAT SEJAHTERA dengan dukungan PT. PETROTECH GUNA PERKASA;

9.4.2.3. Bahwa hubungan hukum antara PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA dengan PT. FARA MUTIARA adalah hubungan antara pemilik barang (keagenan) dengan konsumen;

9.4.2.4. Bahwa demikian juga dengan pemberian dukungan kepada peserta tender yang lainnya, surat dukungan tersebut bukan merupakan perjanjian yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban dan bukanlah persekongkolan untuk kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol, hanya semata-mata kepentingan pemasaran barang produk yang diageni PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA kepada konsumen;



- 5 Bahwa pemberian dukungan ke perusahaan-perusahaan lain yang ternyata adalah peserta tender dalam pelelangan yang sama bukanlah persekongkolan, terbukti bahwa PT. JAKA SATRIA yang juga meminta dan mendapat dukungan dari PT. RAGAM TEKNIK HUTAMA, ternyata di dalam tender dimaksud menawarkan pompa hydrant dengan merek KSB;
- 6 Bahwa jelas dengan dalil di atas menunjukkan bahwa dengan mendukung lebih dari satu perusahaan peserta tender bukanlah indikasi adanya persekongkolan;
- 7 Bahwa di dalam tender tersebut, PT. MULTI GLOBAL KIAT SEJAHTERA juga menawarkan pompa merek Patterson yang didukung oleh PT. PETROTECH GUNA PERKASA, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak melakukan penguasaan pasar, dengan demikian, unsur persekongkol tidak terpenuhi dalam perkara ini;

9.4.3. Unsur Pihak Lain :

- 1 Yang dimaksud Pihak Lain dalam Undang-undang ini adalah: "para pihak (vertical dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;
- 2 Bahwa pada Putusan Termohon halaman 38, disebutkan:3-3.2 Bahwa pihak lain dalam perkara ini adalah PT. FARA MUTIARA, PT. HERFIN JAYA, PT. MITRA PERKASA JAYA, ROBERTO NAINGGOLAN, PANITIA, dan JACOB CHANDRA;

Unsur ini tidak terpenuhi, karena Termohon tidak membuktikan secara detail perbuatan materiil yang berkaitan



antara satu dengan yang lain atau perbuatan yang dilakukan pihak lain tersebut sehingga memenuhi unsur persekongkolan, serta bagaimana unsur orang lain tersebut mengatur untuk memenangkan PT. FARA MUTIARA dalam tender ini;

9.4.4. Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender:

9.4.4.1. Yang mengatur dan atau menentukan pemenang tender menurut buku pedoman KPPU adalah;

"Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/ atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara" Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya;

9.4.4.2. Bahwa untuk menyatakan unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender ini terpenuhi, Termohon seharusnya dapat membuktikan secara materiil adanya:

- Pihak yang melakukan pengaturan (Pengatur);
- Pihak yang mau dan rela untuk diatur;
- Adanya cara pengaturan yang sistematis;
- Adanya tahapan proses yang diatur;

9.4.4.3. Bahwa Termohon Keberatan tidak dapat membuktikan perbuatan materiil yang dilakukan Pemohon sehubungan dengan tuduhan keterlibatannya di dalam persekongkolan;

9.4.4.4. Bahwa seharusnya Termohon membuktikan mengenai peran dari Pemohon, apakah perencana (dader) atau pengambil inisiatif, ataukah sebagai orang yang ikut atau ikut-ikutan, sehingga hal tersebut sangat kabur apabila hanya melihat keterlibatan Pemohon ikut menghadiri Aanwijzing dan penawaran harga e-auction mewakili PT. FARA MUTIARA dengan dibekali Surat Kuasa, sementara tidak ada aturan



lelang yang dilanggar dengan kehadiran Pemohon dalam Aanwijzing maupun penawaran harga e-auction, dimana keterlibatannya hanya mengikuti dan tidak berperan mengubah RKS atau hal-hal lainnya mengenai Teknis. Akan tetapi Termohon tidak dapat membuktikan peran Pemohon sejak dari proses awal lelang sampai penunjukan pemenang, Jadi unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender ini tidak terpenuhi;

9.4.5. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat:

9.4.5.1. Persaingan tidak sehat sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah: "Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha";

9.4.5.2. Bahwa di dalam tender Penambahan 2 Unit Fixed Fire Pump Diesel Engine Kap, 1500 Gpm di Instalasi Pulau Sambu dan Instalasi Tanjung Uban yang diselenggarakan oleh PT. PERTAMINA (Persero) Region I Medan, tidak terjadi persaingan tidak sehat antar pelaku usaha dengan fakta:

- a Bahwa pada saat pendaftaran peserta lelang dibuka, telah mendaftar 9 (sembilan) Kontraktor sebagai pelaku usaha;
- b Pada saat proses Aanwijzing diikuti oleh 8 (delapan) perusahaan;
- c Pada saat proses Evaluasi Teknis dan Administrasi, hanya 4 (empat) perusahaan yang berhasil masuk ke proses penawaran harga e-auction, karena 4 (empat) perusahaan gugur dengan system passing grade, kemudian PT. FARA MUTIARA dinyatakan sebagai penawar terendah di dalam penawaran harga e-auction dan kemudian setelah penawaran dengan tatap muka dan setelah masa sanggah berakhir PT. FARA MUTIARA dinyatakan sebagai pemenang tender;

9.4.5.3. Bahwa dengan melihat proses yang dilalui suatu perusahaan untuk menjadi pemenang tender, menjadi tidak adil apabila suatu perusahaan disebut menang tender karena adanya persekongkolan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat padahal dalam proses lelang ini,



persaingan usaha tersebut sangat transparan dan bersaing secara sehat;

9.4.5.4. Bahwa tidak ada satupun aturan hukum yang dilanggar oleh Pemohon di dalam keterlibatannya di dalam proses tender ini. sehingga unsur persaingan usaha tidak sehat ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dari Pemohon Kasasi I s/d Pemohon Kasasi III masing-masing tanggal 27 Januari 2011 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 1 Juni 2011 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Medan No. 167/Pdt.G/2010/PN.Mdn., tanggal 17 Januari 2011, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar, yaitu menyatakan para Pemohon Kasasi/para Pemohon Keberatan telah terbukti melakukan persekongkolan dengan Turut Termohon Kasasi II/ Turut Termohon Keberatan II (PT Fara Mutiara) dan Turut Termohon Kasasi VI/ Turut Termohon Keberatan VI (Jacob Tjandra) yang melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu dalam rangka untuk memfasilitasi Turut Termohon Kasasi II/Turut Termohon Keberatan II (PT Fara Mutiara) sebagai pemenang dalam pelelangan pekerjaan a quo. Bukti tersebut terjadi pada saat negosiasi tatap muka serta pembuatan Akta Surat Kuasa No. 44 tanggal 23 Februari 2008 dari Turut Termohon Kasasi II/Turut Termohon Keberatan II (PT Fara Mutiara) kepada Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan dan Turut Termohon Kasasi VI/Turut Termohon Keberatan VI (Jacob Tjandra), dengan didukung keterangan dan pengakuan selama pemeriksaan;

Bahwa lagipula alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi adalah mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Negeri Medan No. 167/Pdt.G/2010/PN.Mdn., tanggal 17 Januari 2011 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **JACOB TJANDRA, Dkk** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi (Pemohon Keberatan I s/d Pemohon Keberatan III) ditolak, maka para Pemohon Kasasi (Pemohon Keberatan I s/d Pemohon Keberatan III) harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. JACOB TJANDRA, 2. PT. FARA MUTIARA, 3. ROBERTO NAINGGOLAN** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi (Pemohon Keberatan I s/d Pemohon Keberatan III) untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi secara tanggung renteng yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada **hari Rabu**, tanggal **26 September 2012** oleh **Prof. REHNGENA PURBA SH, MS**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH, LLM**, dan **Dr. NURUL ELMİYAH SH, MH**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Jumat**, tanggal **28 September 2012** oleh **Prof. REHNGENA PURBA SH, MS**, Hakim Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH, MHum**, dan **Dr. NURUL**

Hal 77 dari 78 hal Put No. 521 K/Pdt.Sus-KPPU/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ELMIYAH SH, MH, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan oleh
BARITA SINAGA, SH, MH, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH, LLM

Ttd./

Dr. NURUL ELMIYAH SH, MH

K e t u a,

Ttd./

Prof. REHNGENA PURBA SH, MS

Panitera Pengganti,

Ttd./

BARITA SINAGA, SH, MH

Biaya-biaya :

M a t e r a i	Rp 6.000,00
R e d a k s i	Rp 5.000,00
Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
J u m l a h	Rp 500.000,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP. 1959 1207 1985 12 2 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 79 dari 78 hal Put No. 521 K/Pdt.Sus-KPPU/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79